

**PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN MAYORITAS CALON
PENGANTIN PEREMPUAN ANALISIS KESETARAAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

oleh:

Sahrul Zen

NIM 200201110087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN MAYORITAS CALON
PENGANTIN PEREMPUAN ANALISIS KESETARAAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

SKRIPSI

oleh:

Sahrul Zen

NIM 200201110087



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN MAYORITAS CALON
PENGANTIN PEREMPUAN ANALISIS KESETARAAN GENDER

HUSEIN MUHAMMAD

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun mandiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 November 2023

Penulis,



Sahrul Zen

NIM. 200201110087

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara Sahrul Zen NIM.
200201110087 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN MAYORITAS CALON
PENGANTIN PEREMPUAN ANALISIS KESETARAAN GENDER

HUSEIN MUHAMMAD

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 14 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Efniah Zunriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Sahrul Zen, NIM. 200201110087, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PROBLEMATIKA DISPENSASI KAWIN MAYORITAS CALON
PENGANTIN PEREMPUAN ANALISIS KESETARAAN GENDER
HUSEIN MUHAMMAD

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 1 Desember 2023

Dosen Penguji:


1. Abd. Rouf, M. HI.
NIP. 19850812201608011022


Ketua

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S. Ag., M. H.
NIP. 197301181998032004



Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M. HI.
NIP. 198603122018011001


Penguji Utama

Malang, 14 Desember 2023




Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹ (Q. S. Al-Hujurat [49]:13)

¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 6 November 2023.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Disparitas Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof Dr. Sudirman, MA, CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Pardony dan Ibu Mu'tiyah, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberi semangat, nasihat, serta motivasi baik bentuk moril maupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kedua kakak saya, Khoirun Nisa dan Itmamul Wafa yang selalu memberikan semangat, mendukung dan memotivasi untuk segera menyelesaikan

pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*.


9. Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku dosen pamong penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pegawai lainnya yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
11. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan serta dukungannya.
12. Keluarga besar Bapak H. Samsur, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian di Malang dan Probolinggo, penulis banyak mengucapkan terima kasih.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu menyemangati penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini (Alwi, Rahmat, Imam, Fahru, Nisvi, Zia, Lian, Hanifah, Salwa), penulis ucapkan terimakasih banyak.
14. Serta seluruh elemen lain yang mungkin belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 3,5 tahun, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis

sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2023

Penulis,



Sahrul Zen
NIM 200201110087

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىـى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـو	Dammah dan wu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data	38

BAB IV FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI KAWIN YANG MAYORITAS CALON PENGANTINNYA PEREMPUAN DAN TINJAUAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO ANALISIS KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD	41
A. Paparan Data	41
1. Pemaparan data jumlah dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo	41
2. Prosentase jumlah data dispensasi kawin diterima dan ditolak pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo.....	42
B. Analisis Data	43
1. Faktor yang melatar belakangi dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad	43
2. Tinjauan Hakim terkait pengabulan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad	54
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	172

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel 2 Narasumber

Tabel 3 Data Dispensasi Kawin

Tabel 4 Prosentase Data Dispensasi Kawin

Tabel 5 Hasil Wawancara

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

Gambar 2 Data Dispensasi Kawin

Gambar 3 Data Putusan Dispensasi Kawin

Gambar 3 Bukti Konsultasi

Gambar 4 Pedoman Wawancara

ABSTRAK

Sahrul Zen, NIM 200201110087, 2023, **Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Problematika, Dispensasi Kawin, Kesetaraan Gender Husein Muhammad

Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 menjadikan permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan. Hal ini dikarenakan batas minimal yang sebelumnya 16 tahun, sekarang dinaikkan menjadi 19 tahun untuk calon perempuan. Tercatat di tahun 2020 terdapat 89 perkara dengan 70 calon pengantin perempuan, tahun 2021 terdapat 60 perkara dengan 50 calon pengantin perempuan, dan di tahun 2022 terdapat 49 perkara dengan 40 calon pengantin perempuan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad? Bagaimana pandangan serta alasan Hakim mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara hakim dan menelaah buku serta dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan yang menjadi faktor dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan yaitu: 1. Faktor suku dan budaya, 2. Faktor pendidikan. 3. Faktor legalitas hukum. Pandangan serta alasan para hakim dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin: 1. Karena demi kepentingan anak, 2. Tidak ada paksaan, 3. Para pemohon tidak dapat membuktikan, 4. Masih saudara 5. Adanya paksaan. Maka, pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin tersebut dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

Sahrul Zen, NIM 200201110087, 2023, **Problematics of Marriage Dispensation for the Majority of Prospective Brides for Woman Analysis of Husein Muhammad's Gender Equality (Case Study at the Probolinggo Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

Keywords: Problematics, Marriage Dispensation, Gender Equality by Husein Muhammad

The existence of Marriage Law Number 16 of 2019 makes the majority of marriage dispensation requests for prospective brides women. This might happen because the minimum limit, which was previously 16 years old, is now raised to 19 years old for female candidates. It was recorded that in 2020, 89 cases with 70 prospective brides proposed the dispensation. There were 60 cases with 50 prospective brides in 2021, and 49 cases with 40 prospective brides in 2022. The problem in this study is the causative factor of the marriage dispensation for the majority of prospective brides in 2020-2022 at the Probolinggo Religious Court analyzing Husein Muhammad's gender equality? What are the views and reasons for the Judge to grant dispensation of marriage where the majority of the bride-to-be is female at the Probolinggo Religious Court in the analysis of Husein Muhammad's gender equality?

This research is empirical research, with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with judges and reviewing books and documents. The types and sources of data used were primary and secondary data sources. In processing the data, the researcher applied the process of data inspection techniques such as classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this research show that the marriage dispensation factors for the majority of prospective brides are women, namely: 1. Ethnic and cultural factors, 2. Educational factors. 3. Legal legality factor. The judges' views and reasons for granting and rejecting the marriage dispensation were: 1. Because it was in the interests of the child, 2. There was no coercion, 3. The people could not prove it, 4. They were still relatives, 5. There was a coercion. So, granting and rejecting the marriage dispensation case is intended as an effort maintaining self respect (*hifz al-'irdh*) so that they did not fall into forbidden acts, maintaining the continuity of healthy human life or descendants (*hifz an-nasl*), establishing a domestic life filled with love between husband and wife and mutual assistance between the two for the mutual benefit.

ملخص البحث

سهرول زين، نيم ٢٠٠٨٧٠٠١١١٠٠٢٠٠٢٣، مشاكل في نظام الزواج لأغلبية العرائس المحتملات، تحليل المساواة بين الجنسين حسين محمد (دراسة حالة في محكمة بروبولينجو الدينية). بحث جامعي. قسم الاحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. هج. عرفنيا زهرية، S.Ag، M.H.

الكلمات المفتاحية: المشكلات، التدبير الزواجي، المساواة بين الجنسين حسين محمد

إن وجود قانون الزواج رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ يعني أن غالبية العرائس والعرضان المحتملين يتقدمون بطلب إعفاء الزواج. وذلك لأن الحد الأدنى الذي كان في السابق ١٦ عامًا، تم رفعه الآن إلى ١٩ عامًا للمرشحات. تم تسجيل أنه في عام ٢٠٢٠ كان هناك ٨٩ حالة مع ٧٠ عروسًا محتملة، وفي عام ٢٠٢١ كان هناك ٦٠ حالة مع ٥٠ عروسًا محتملة، وفي عام ٢٠٢٢ كان هناك ٤٩ حالة مع ٤٠ عروسًا محتملة. صياغة المشكلة في هذا البحث هي العوامل المسببة للإعفاء من الزواج لغالبية العرائس المرتقيات في ٢٠٢٠-٢٠٢٢ في محكمة بروبولينجو الدينية وتحليل المساواة بين الجنسين لدي حسين مُحَمَّد؟ ما هي وجهة نظر القاضي وأسباب منح الإعفاء من الزواج حيث أن غالبية العرائس المرتقيات هن من النساء في محكمة بروبولينجو الدينية، وتحليل المساواة بين الجنسين لدى حسين محمد؟

هذا البحث هو بحث تجريبي، ذو منهج نوعي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات مع القضاة ومراجعة الكتب والوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. وفي الوقت نفسه، تستخدم عملية معالجة البيانات تقنيات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

تظهر نتائج هذا البحث أن عوامل التدبير الزواجي لغالبية العرائس المرتقيات هن من النساء، وهي: ١. العوامل العرقية والثقافية، ٢. العوامل التعليمية. ٣. عامل الشرعية القانونية. وكانت آراء القضاة وأسباب الموافقة على الزواج ورفضه هي: ١. لأنه كان لمصلحة الطفل، ٢. لم يكن هناك إكراه، ٣. لم يتمكن المتقدمون من إثباته، ٤. كانوا لا يزالون أقارب، ٥. كان هناك إكراه. لذا فإن قبول حالات الإعفاء من الزواج أو رفضها يقصد به الحفاظ على شرف الذات حتى لا تقع في المحرمات، أو الحفاظ على استمرارية حياة الإنسان السليمة

أو حفظ النسل. وتأسيس حياة أسرية يملؤها الحب بين الزوج والزوجة والمساعدة المتبادلة بينهما من أجل المنفعة المتبادلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin sekarang termasuk isu yang sangat penting untuk menjadi sebuah pembahasan. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang tua dari generasi muda meminta permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Kasus dispensasi kawin semakin marak bersamaan dengan adanya perkembangan zaman dan era digital yang semakin canggih. Sehingga banyak dari anak-anak generasi muda sekarang mulai terjerumus ke dalam hal yang kurang baik. Maka orang tua dari pihak anak-anak sekarang banyak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar anak-anaknya tidak salah dalam bergaul dan melakukan perbuatan yang kurang baik yang tidak diperintahkan oleh agama maupun negara.

Salah satu syarat perkawinan dapat dilangsungkan menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah calon pengantin laki-laki telah berumur 19 tahun dan calon pengantin perempuan telah berumur 16 tahun, akan tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diubah batas minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan adalah telah berumur 19 tahun bagi keduanya. Adanya perubahan

batasan usia ini menjadikan banyaknya permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.²

Dispensasi kawin masuk ke dalam bidang hukum perdata yang mengurus perkawinan dan permohonan dispensasi kawin diajukan serta diproses di Pengadilan Agama. Hal ini telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berwenang menerima, memutuskan serta menyelesaikan perkara yang beragama Islam adalah tugas dari Pengadilan Agama. Permohonan perkara dispensasi kawin dapat diterima ataupun ditolak, hal ini didasarkan atas pertimbangan oleh hakim yang berwenang mengadili perkara tersebut dan permohonan dispensasi kawin juga memiliki prosedur tersendiri dalam mengatur ketentuan permohonan perkara dispensasi kawin.³

Ayat selanjutnya menjelaskan tentang ketika terdapat sebuah penyimpangan ketentuan dari ayat 1, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dilakukan oleh orang tuanya. Perubahan batasan usia perkawinan tersebut berawal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menyatakan bahwasanya batasan usia dari perkawinan inkonstitusional telah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang dengan jelas menyatakan bahwa anak merupakan individu yang belum sampai usia 18 tahun, sehingga

² Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Teuku Rulianda Zhafirin, *“Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 27.

keajiban orang tuanya adalah mencegah anak-anaknya dari perkawinan dini. Oleh karena itu, apabila anak belum memenuhi batasan umur yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, kedua dari orang tuanya bisa mengajukan sebuah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.⁴

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim juga memiliki pedoman lain yaitu merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) yang digunakan para Hakim dalam hukum acara dispensasi kawin. PERMA ini merupakan aturan yang wajib dan harus dipatuhi hakim di dalam mempertimbangkan permohonan perkara dispensasi kawin. Hakim juga wajib mengidentifikasi kondisi dari anak yang akan mendapatkan dispensasi kawin, mendengarkan keterangan dari anak tersebut, dan memastikan ada atau tidaknya sebuah paksaan dari berbagai pihak, baik itu pihak keluarga maupun pihak lain terhadap permohonan dispensasi kawin.⁵

Adanya alasan sangat mendesak dan benar-benar adanya keadaan darurat yang mengharuskan dispensasi kawin diberikan, menjadi sebuah syarat mutlak permohonan perkara dispensasi kawin yang akan diajukan pada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam makna "*alasan sangat*

⁴ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Fadhilah, "Dispensasi Kawin di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019," *Shibghah Journal of Muslim Societies*, no. 1 (2021): 64 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/224>

mendesak” yaitu kondisi yang tidak ada lagi jalan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkannya perkawinan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.⁶

Permasalahan dari banyaknya orang tua yang mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin menjadi topik yang banyak diperbincangkan di berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak dari orang tua di Indonesia pada umumnya dan di Kota Probolinggo pada khususnya mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anaknya. Di Kota Probolinggo masih banyak ditemukan permohonan dispensasi kawin, diantaranya di tahun 2020 terdapat 89 perkara, di tahun 2021 terdapat 60 perkara, di tahun 2022 terdapat 49 perkara, dan di tahun 2023 dari bulan Januari-Oktober terdapat 34 perkara.⁷

Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo mayoritas calon pengantinnya merupakan perempuan. Tercatat dari perkara yang masuk di tahun 2020, permohonan yang dikabulkan 70 perkara semuanya merupakan calon pengantin perempuan, di tahun 2021, 50 perkara merupakan calon pengantin perempuan, di tahun 2022, 40 perkara merupakan calon pengantin perempuan, dan di tahun 2023, 31 perkara merupakan calon pengantinnya perempuan. Fenomena tersebut perlu dicari penyebab dari banyaknya dispensasi kawin yang rata-rata calon pengantinnya perempuan.

⁶ Judiasih, S.D., Dajaan, S. S., Afriana, A., & Yuanitasari, D., “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur,” *Jhaper*, no. 2 (2017): 191 <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/51>

⁷ <https://sipp.pa-probolinggo.go.id> diakses pada 31 Oktober 2023.

Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya disparitas gender dikalangan masyarakat Kota Probolinggo dalam mengajukan dispensasi kawin tersebut. Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti akan meneliti banyaknya dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo. Hal ini bertujuan dalam mengetahui dan menganalisis berbagai faktor dari adanya problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo. Kemudian menganalisis fenomena tersebut menurut para hakim menggunakan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa Faktor Penyebab Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan pada Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad?
2. Bagaimana Pandangan Serta Alasan Hakim Mengabulkan Dispensasi Kawin yang Mayoritas Calon Pengantinnya Perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diuraikan tujuan penelitiannya yaitu :

1. Menjelaskan dan menganalisis faktor penyebab dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.
2. Menjelaskan dan menganalisis pandangan serta alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam menambah wawasan keilmuan dibidang hukum acara Peradilan Agama, baik untuk penulis maupun pembaca dalam permasalahan permohonan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada :

- a. Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah khususnya para pembuat Undang-undang agar memberikan arahan dalam kebijakan dispensasi kawin, khususnya di Kota Probolinggo agar ke depannya masyarakat dapat melaksanakan norma hukum dengan tertib dan bijak.

b. Masyarakat Umum

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sebuah catatan moral baik keluarga maupun masyarakat di Kota Probolinggo agar dapat menerapkan dan mematuhi peraturan perkawinan, hal ini dikarenakan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sesuai dan tertib terhadap hukum di Kota Probolinggo.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan yang lebih supaya terhindar dari pemaknaan atau penafsiran yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu :

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris “*problematic*” yang memiliki arti masalah atau persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum bisa dipecahkan dan sesuatu yang menimbulkan sebuah permasalahan.⁸

⁸ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 276.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin merupakan sebuah pemberian izin dari Pengadilan Agama kepada pihak calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan proses perkawinan.⁹

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender merupakan kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia yang dikonstruksi secara sosial, kultur atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara laki-laki dan perempuan yang bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor agama, budaya, sejarah dan ekonomi.¹⁰

4. Husein Muhammad

Husein Muhammad merupakan cendekiawan yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender. Beliau juga merupakan feminis laki-laki. Hal ini dikarenakan beliau membela kaum perempuan dengan mengusung gagasan feminisme dalam aksi dan wacananya.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab mempunyai sub bab yang menerangkan pembahasan berbeda-beda. Hal ini memiliki

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.

¹⁰ Sugihastuti & Siti Hariti Satriyani, *Glosarium Seks & Gender* (Yogyakarta: Carasvati Books, 2007), 72.

¹¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2004), 27.

fungsi supaya mempermudah di dalam menyusun skripsi ini, dan hubungan antar bab mempunyai keterkaitan yang erat.

BAB I mendeskripsikan sebuah pendahuluan, pada bab ini diuraikan terkait dengan deskripsi awal penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi Tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu serta yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dibandingka dan landasan teori yang memberikan gambaran tentang dispensasi kawin, kesetaraan gender dan problematika adanya dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan.

BAB III berisi Metode Penelitian yang kembali mengulas mengenai isi yang ada di dalamnya, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, dan kesimpulan. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris, dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi, dan metode pengumpulan datanya meliputi pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan kesimpulan.

BAB IV berisi Hasil dan Analisis pembahasan dalam bentuk data yang diperoleh dari hasil wawancara Hakim dan literatur tentang problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad. Sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan

dari permasalahan yang diambil oleh peneliti. Bab ini merupakan inti dari penelitian, hal ini dikarenakan menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang dikaji.

BAB V berisi Penutup yang memuat kesimpulan dan uraian secara singkat dari jawaban permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin inti dan terdapat saran yang berisi anjuran akademik bagi lembaga maupun peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi dalam mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya. Hal ini menjadi sebuah bahan pertimbangan dan juga landasan di dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan diantaranya yaitu :

1. Penelitian oleh Siti Aulia Rahmawati

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aulia Rahmawati, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)”. Skripsi tersebut membahas tentang sinergi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang dengan adanya sebuah pusat layanan terpadu untuk pihak perempuan dan juga anak yang berbentuk pelayanan konsultasi psikologi, selain itu juga dilakukan sebelum pelaksanaan sidang sehingga menjadikan perubahan pada proses dan prosedur sidang perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.¹²

¹² Siti Aulia Rahmawati, “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/50539/>

Skripsi tersebut bertujuan untuk menggali peran serta tanggung jawab dari Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemerintah Daerah dalam sebuah kerja sama yang dilakukan, dan dalam mengimplementasikan kesepakatan MoU dalam pelayanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin yang mencakup faktor pendukung, faktor penghambat, serta solusi dalam penguatan sinergi. Skripsi tersebut berjenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian diperoleh dengan wawancara dan bahan bacaan serta dokumen lain. Adapun hasil dari skripsi tersebut adalah sinergi dari kedua lembaga negara tersebut yang berupa layanan konsultasi psikologi pada permohonan perkara dispensasi kawin merubah prosedur pemeriksaan perkara dispensasi kawin akan tetapi tidak bertolak belakang dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan Implementasi MoU keduanya menjadi lebih baik karena sinergi tersebut diawali dengan niat baik namun ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan yaitu belum terdapat ruang khusus konsultasi serta kurangnya sumber daya manusia dari pihak P2TP2A.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas tentang permohonan perkara dispensasi kawin. Akan tetapi ada perbedaan yaitu objek pembahasan dan tempat penelitiannya. Objek yang dilakukan dalam skripsi tersebut adalah sinergi dan tanggung jawab Pengadilan Agama Mojokerto dengan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kesepakatan MoU pelayanan konsultasi psikologi pada permohonan perkara dispensasi kawin. Sedangkan skripsi yang

ditulis oleh penulis membahas tentang problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan analisis kesetaraan gender yang difokuskan pada tokoh Husein Muhammad serta skripsi ini membahas tentang berbagai faktor dan alasan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad. Dan metode penelitiannya sama yaitu menggunakan metode Empiris.

2. Penelitian oleh Siti Amanatus Sulasah

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Amanatus Sulasah, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. Skripsi tersebut membahas tentang berbagai faktor yang menjadikan banyaknya permohonan perkara dispensasi kawin oleh orang tua dari tahun 2019-2021. Dalam hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu adanya perubahan batasan minimal usia perkawinan, kurang memperhatikan sektor pendidikan dan penanaman pelajaran keagamaan kepada anak, kurang adanya pengawasan dalam bergaul, pesatnya media online, hamil diluar

nikah dan ketakutan dari orang tua terhadap anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas.¹³

Skripsi tersebut membahas tentang berbagai faktor yang menjadikan banyaknya permohonan perkara dispensasi kawin tahun 2019-2021 menurut para hakim Pengadilan Agama Blitar serta tinjauan hakim dalam mengabulkan serta menolak permohonan dispensasi kawin perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Penelitian skripsi tersebut merupakan penelitian empiris dan memakai pendekatan kualitatif.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah tema pembahasan yang sama tentang permohonan perkara dispensasi kawin. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Dimana objek penelitian skripsi tersebut adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Blitar perihal banyaknya permohonan perkara dispensasi kawin di Blitar perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda. Sedangkan objek penelitian skripsi penulis tentang problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan analisis kesetaraan gender yang difokuskan pada tokoh Husein Muhammad serta skripsi ini membahas tentang berbagai faktor dan alasan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad. Lokasi

¹³ Siti Amanatus Sulasah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda" (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/42757/>

penelitian skripsi tersebut di Blitar sedangkan lokasi penelitian skripsi penulis di Kota Probolinggo. Dan metode penelitiannya sama yaitu menggunakan metode Empiris.

3. Penelitian oleh Sinta Oktaria

Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Oktaria, dari program studi Ilmu Hukum, di Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”. Skripsi tersebut membahas berbagai faktor yang menjadikan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin karena faktor hamil diluar nikah, perubahan Undang-undang perkawinan, faktor orang tua dan faktor ekonomi. Dan juga banyak kasus yang diterima disebabkan oleh perubahan Undang-undang perkawinan serta dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Penelitian tersebut merupakan sebuah penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatannya adalah yuridis empiris.¹⁴

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah sama membahas tema permohonan perkara dispensasi kawin. Namun memiliki perbedaan dari objek dan lokasi penelitian. Objek yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah tinjauan hukum akibat dari peningkatan

¹⁴ Sinta Oktaria, “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13706/>

permohonan dispensasi kawin dan berlokasi di Pengadilan Agama Bengkalis. Sedangkan objek skripsi ini berfokus pada masalah dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Probolinggo. Dan sama-sama penelitian kualitatif dengan metode empiris.

4. Penelitian oleh Yusuf Alaihis Salam

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Alaihis Salam, dari program studi Hukum Keluarga Islam, di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”. Skripsi tersebut membahas tentang maraknya fenomena pernikahan dini di Kota Jember yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari faktor agama, orang tua, ekonomi, pendidikan sampai faktor menjalin hubungan di luar nikah. Alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin hal ini didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum serta asas kemanfaatan.¹⁵

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut sama membahas perihal permohonan dispensasi kawin. Namun skripsi tersebut lebih berfokus pada peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dan *ratio decidendi* majelis hakim ketika memberikan penetapan permohonan perkara dispensasi kawin.

¹⁵ Yusuf Alaihis Salam, “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/17475/>

Sedangkan fokus penelitian skripsi ini adalah problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo dan pandangan hakim mengabulkan dispensasi tersebut analisis kesetaraan gender tokoh Husein Muhammad. Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini yuridis empiris.

5. Penelitian oleh Nur Ikhsan

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ikhsan, dari program studi Magister Ilmu Hukum, di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang”. Tesis tersebut membahas tentang pelaksanaan pemberian dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian terhadap pernikahan dini di Kota Semarang belum berjalan dengan efektif, hal ini disebabkan pemberian dispensasi tersebut terkesan mudah sehingga angka perkawinan dini di Kota Semarang semakin meningkat.¹⁶

Tesis tersebut menganalisis pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang. Dengan menggunakan teori sistem hukum dan teori penegakan hukum menurut Islam. Dan menggunakan metode jenis penelitian hukum

¹⁶ Nur Ikhsan, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/26540/>

deskriptif analitis. Hasil dari penelitiannya menunjukkan pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini di Kota Semarang berjalan efektif, hal ini dikarenakan pemberian dispensasi kawin terkesan mudah sehingga angka perkawinan dini di Kota Semarang semakin meningkat.

Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut adalah sama membahas dispensasi kawin, akan tetapi objek dan lokasinya berbeda. Objek dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada pernikahan dini yang berlokasi di Kota Semarang. Sedangkan skripsi ini lebih berfokus pada permasalahan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender tokoh Husein Muhammad.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Aulia Rahmawati “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Studi tentang Layanan Konsultasi Psikologi pada Perkara Dispensasi Kawin)”, Skripsi Tahun 2023.	-Membahas tentang perkara permohonan dispensasi kawin. -Merupakan penelitian empiris.	-Fokus pembahasan pada sinergi Pengadilan Agama Mojokerto dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta berfokus pada layanan konsultasi psikologi pada perkara dispensasi kawin. -Sedangkan penelitian ini fokus pada problematika

			dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.
2.	Siti Amanatus Sulasah “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”, Skripsi Tahun 2022.	-Membahas tentang perkara permohonan dispensasi kawin. -Merupakan penelitian empiris.	-Fokus pembahasan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Blitar tentang banyaknya permohonan dispensasi kawin di Blitar, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif Jasser Auda. -Sedangkan penelitian ini fokus pada problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein

			Muhammad.
3.	Sinta Oktaria “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”, Skripsi Tahun 2022.	-Membahas tentang permohonan dispensasi kawin. -Merupakan penelitian empiris.	-Fokus pembahasan pada tinjauan hukum terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis tahun 2020. -Sedangkan penelitian ini fokus pada problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.
4.	Yusuf Alaihis Salam “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”, Skripsi Tahun 2022.	-Membahas tentang adanya penetapan permohonan dispensasi kawin.	-Fokus pembahasan pada analisis yuridis terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. -Merupakan penelitian normatif. -Sedangkan penelitian ini berfokus pada problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin

			<p>perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.</p> <p>-Merupakan penelitian empiris.</p>
5.	<p>Nur Ikhsan “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang”, Tesis Tahun 2022.</p>	<p>-Membahas tentang pelaksanaan dispensasi kawin.</p>	<p>-Fokus pembahasan pada seberapa efektif pelaksanaan dispensasi kawin sebagai upaya menekan angka perceraian pada perkawinan dini di Kota Semarang.</p> <p>-Merupakan penelitian tesis sedangkan penelitian ini adalah skripsi.</p> <p>-Penelitian ini berfokus pada problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.</p>

B. Kerangka Teori

1. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin nikah dari Pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dispensasi kawin juga merupakan suatu pengecualian bagi calon suami atau calon istri di bawah umur yang awalnya dilarang, hal ini dikarenakan terdapat aturan batas usia perkawinan yang sekarang menjadi 19 tahun, dan menjadi diizinkan menikah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dispensasi kawin diberikan untuk memberi sebuah kepastian hukum bagi masyarakat yang dianggap perlu oleh Hakim.¹⁷

Batasan dari usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia mengalami perubahan ketentuan yang semula bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekarang diubah dengan Undang-Undang Perkawinan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwasanya batasan minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.¹⁸

¹⁷ I. Syafi'i. F I. Chaosa. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahnya*. 1(2) (2020): 16. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>

¹⁸ Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dispensasi kawin yang diajukan secara *volunteer* oleh orang tua dan atau calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usai perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, maka Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin dengan berbagai pertimbangan yang melandasinya.¹⁹

b. Dispensasi Kawin dalam Fiqih

Usia perkawinan adalah usia dimana seseorang telah dianggap siap dan mampu untuk melangsungkan perkawinan baik secara lahir maupun batin. Batasan usia minimal sebuah perkawinan diartikan sebagai batas usia minimal laki-laki atau perempuan diperbolehkan melangsungkan adanya perkawinan. Secara spesifik Fiqih tidak ada yang menyebutkan tentang dispensasi kawin dan tidak pernah menerapkan adanya sebuah batasan dari minimal usia bagi laki-laki ataupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan.²⁰ Pelaksanaan perkawinan sangat terikat dengan tujuan serta hikmah dari perkawinan itu sendiri. Tidak adanya batasan usia minimal perkawinan dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang

¹⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁰ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), 193.

ijtihadiah perihal minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan.

Dispensasi kawin dalam pendekatan fiqh dan menurut para ulama berlaku bagi perempuan yang hamil di luar nikah. Karena Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, dengan syarat keduanya bukan mahram dan mempunyai kemampuan. Pengecualian ini didasarkan pada batasan usia baligh seseorang, dengan ciri-ciri baligh bagi perempuan menurut fiqh Hanafiyah yaitu haid, dan atau hamil, minimal berusia 9 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, rata-rata usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah 15 tahun. Dimana sebagian besar ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak diperbolehkan adanya hubungan badan bagi keduanya.²¹

c. Dispensasi Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974

Dalam Pasal 7 ayat 1 menjelaskan perihal perkawinan yang hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah berumur umur 16 tahun. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa para pihak yang belum mencapai umur yang ditentukan dalam ayat 1, dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki

²¹ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

maupun pihak perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1, hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan suami dan istri serta keturunannya, sehingga perlu diterapkan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal tersebut dimuat batasan usia dengan ketentuan yang berbeda antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pihak Laki-laki di umur 19 tahun, sedangkan pihak perempuan berada di umur yang relatif lebih muda, yaitu berumur 16 tahun.²²

d. Dispensasi Kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 diubah dengan ketentuan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah berumur 19 tahun. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi pihak perempuan. Dalam hal ini, batasan minimal usia perkawinan bagi pihak perempuan disamakan dengan batasan minimal usia perkawinan bagi pihak laki-laki, yaitu sama-sama berusia 19 tahun.²³

Batasan usia tersebut, dinilai sudah matang baik jiwa maupun raganya untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan dan mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berujung pada perceraian, serta

²² Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

mendapatkan keturunan yang sehat dan bermutu. Menaikkan usia perkawinan di atas 16 tahun bagi wanita, diharapkan juga dapat membantu menurunkan angka kelahiran dan menurunkan resiko dari kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak juga dapat dihormati melalui cara-cara yaitu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua dan akses anak terhadap pendidikan setinggi-tingginya.²⁴

2. Kesetaraan Gender Husein Muhammad

a. Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah menunjukkan adanya suatu tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender Gender merupakan kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia. Kesetaraan gender akan terwujud apabila dalam masyarakat tidak ada diskriminasi yang ditimbulkan akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan kesetaraan gender menurut Husein Muhammad merupakan kodrat kemanusiaan, laki-laki dan perempuan sudah seharusnya diberikan peran untuk melanjutkan hidupnya,

²⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

khususnya hak, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan perempuan dalam lingkup domestik maupun publik.²⁵

b. Biografi Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dan ibunya bernama Ummu Salamah. Ayahnya berasal dari kalangan keluarga sederhana yang berpendidikan pesantren, sedangkan ibunya merupakan putri dari K.H. Syathori dan beliau merupakan putra dari K.H. Sanawi bin Abdullah bin Muhammad Salabi yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Pada tahun 1932 K.H. Syathori mendapat tanggung jawab dari sang ayah untuk mengelola pesantren yang kemudian mencapai puncak kemajuan pada tahun 1953-1970. K.H. Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, kemudian dikaruniai 5 anak yaitu: Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najla Hammada, dan Fazla Muhammad.²⁶

Husein Muhammad menempuh pendidikan, baik pendidikan agama yang merupakan kultur keluarganya dan pendidikan umum. Pendidikan agama diterimanya dari kakeknya dan Madrasah Diniyah. Beliau juga bersekolah di Sekolah Dasar, menyelesaikannya pada

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 71.

²⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren , 2005), 110.

tahun 1966, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah pertama Negeri (SMP N) 1 Arjawinangun, menyelesaikannya pada tahun 1969. Kemudian beliau, merantau ke Jawa Timur, belajar di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah lulus dari Lirboyo pada tahun 1973. Beliau melanjutkan belajarnya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1980. Pada tahun yang sama, beliau berangkat ke Kairo, Mesir untuk belajar tafsir Al-Quran di Al-Azhar.²⁷

Setelah menyelesaikan belajarnya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur (1973), Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta (1980), belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Pada akhirnya beliau pulang ke Indonesia pada tahun 1983 tanpa gelar dari Universitas Al-Azhar. Namun, beliau membawa segudang ilmu yang akan digunakan untuk memperjuangkan dan membela terhadap mereka yang mengalami diskriminasi, yaitu kaum perempuan.²⁸

c. Pemikiran Husein Muhammad Tentang Kesetaraan Gender

Husein Muhammad merupakan ulama yang ikut membahas isu wacana kesetaraan dan keadilan gender dengan paradigma feminisme Islam. Hal ini dikarenakan kehidupan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh sikap beragamanya, pola tradisi, dan pola kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan,

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 262.

²⁸ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 6.

terlebih dari teks-teks keagamaan, karena pengaruh agama terhadap sebuah kebudayaan sangat besar, maka akan sangat strategis apabila kajian-kajian masalah perempuan juga dilihat dari sisi agama, dan sebetulnya tidak hanya masalah-masalah perempuan saja, tetapi juga masalah-masalah lainnya. Ini disebabkan pemahaman yang masih konservatif dalam beragama, sehingga menyebabkan ketimpangan sosial dan pemahaman yang bias. Maka konsentrasi beliau pada feminisme adalah pengaruh agama terhadap perempuan.²⁹

Basis pemikiran Husein Muhammad adalah demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, pemikiran terhadap kajian perempuan lebih pada kebetulan beliau dikenalkan pada masalah-masalah perempuan yang ternyata ada banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian kajian itu semakin intensif ketika banyak orang memberikan kesempatan kepada Husein Muhammad untuk memberikan pandangan hak asasi manusia berkaitan dengan perempuan dipandang dari fiqih atau perspektif Islam.

Untuk melihat konsistensi gagasan Husein Muhammad tentang pembelaan terhadap perempuan, yaitu:

1. Relasi seksual suami-istri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan. Dalam arti lain hak perempuan haruslah dipandang

²⁹ Husein Muhammad, *Modul Kursus Islam Dan Gender: Dauwroh Fiqih Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institut, 2007), 136.

sama dengan laki-laki. Seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suaminya, seperti sebaliknya.³⁰

2. Hak untuk tidak hamil (tidak mempunyai anak) dengan begitu juga sifat kemitraan. Azl (*coitus interruptus*) sebagai cara menghindari kehamilan telah dikenal dan dibenarkan dalam masyarakat Islam. Ia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suaminya, tanpa persetujuan istri. Tindakan sepihak (suami) boleh jadi melahirkan sebuah kekecewaan pihak yang lain (istri). Sementara pada sisi lain persoalan anak merupakan hak suami-istri secara bersama-sama.³¹
3. Hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan (istri) bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari suaminya, akan tetapi juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.³²

³⁰ Husein Muhammad, *Hak reproduksi Perempuan Menurut Islam*, Makalah penelitian untuk pelatihan dalam program penguatan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di kalangan masyarakat Islam P3M, di Yogyakarta, Agustus, 1995.

³¹ Husein Muhammad, *Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam*, 80.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, 101.

Gagasan Husein Muhammad adalah kedalaman akan literatur klasik Islam dalam melakukan analisis atau sebuah argumentasi tandingan terhadap ketimpangan gender di masyarakat yang sangat jarang dimiliki oleh para feminis Islam yang lainnya. Yang pada umumnya wacana feminisme Islam yang digagas oleh beberapa pemikir lebih merujuk pada literatur-literatur modern yang dalam beberapa hal masih susah diterima oleh masyarakat Islam tradisional. Sehingga membuat gagasan beliau dalam membela perempuan dianggap oleh beberapa kalangan menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia dan mampu serta penting untuk dipertahankan. Oleh karena itu, beliau sering diundang dan menjadi rujukan utama oleh para aktivis perempuan dalam menjelaskan landasan teologis serta rujukan agama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.³³

d. Metode Tafsir Feminis

Al-Qur'an sebagai sumber utama fiqih, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk rahmat, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, diutus ke dunia untuk menyiramkan kerahmatan bagi alam semesta. Cita-cita Al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Prinsip-prinsip dasar Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan secara universal yaitu, kemaslahatan, kerahmatan, keadilan, dan kebijaksanaan. Prinsip inilah

³³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kyai Pesantren*, (Yogyakarta: LKis, 2007), 41.

yang harus menjadi dasar serta substansi dari seluruh persoalan fiqih. Penyimpangan dari prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita dari syariah (agama).³⁴

Husein Muhammad, selain dikenal sebagai seorang intelektual, beliau juga dapat digolongkan sebagai feminis laki-laki. Hal ini dikarenakan beliau memiliki kesadaran untuk membela perempuan dan mengusung ideologi feminis dalam tindakan dan perkataannya. Istilah tersebut didasarkan pada metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran terkait isu-isu gender. Husein Muhammad membedakan secara jelas istilah tafsir dan ta'wil. Menurutnya, meski tafsir dan ta'wil seringkali diartikan sama, namun sebenarnya dari keduanya memiliki istilah yang berbeda.

Husein Muhammad lebih memilih ta'wil daripada tafsir dalam memahami makna teks Al-Quran. Menurutnya, ta'wil memiliki tata kerja yang memungkinkan seseorang memahami makna universal dan partikular dari lafadz tersebut, memiliki tata kerja berkaitan dengan dirayah (pemahaman) terhadap isu dan substansi teks, jika satu kata memiliki dua makna (literal dan metafor) maka ta'wil lebih menekankan pada analisis makna substantif pada maksud dan tujuannya. Selain itu kehendak ta'wil bukan sekedar memahami teks dari makna tekstualnya, melainkan pada logika dan filosofi maknanya. Oleh karena itu, ta'wil meniscayakan pengetahuan tentang konteks

³⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 40.

yang menyertai isu itu sendiri, konteks sosial, dan budaya politik yang melingkupinya.³⁵

³⁵T. Hamidah, & S. Jannah, *The Problems Of Early Marriage Perspective KH . Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage*. Transformatif (Islamic Studies: 2022), (16).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan empiris atau penelitian lapangan, penelitian empiris adalah jenis penelitian yang cara memperoleh datanya dengan melihat dan mengamati langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Probolinggo dengan menggunakan daftar pertanyaan.³⁶ Penelitian empiris digunakan untuk mengungkap fenomena hukum yang ada di masyarakat umum melalui perilaku yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan langsung melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo tentang sebuah problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hal ini digunakan untuk mencari dan menemukan pemahaman mendalam mengenai masalah yang berkaitan dengan problematika dispensasi kawin di masyarakat.³⁷ Pendekatan kualitatif merupakan proses melakukan penelitian dan pemahaman yang dilakukan berdasarkan metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena tertentu, dalam

³⁶ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Jakarta: PT. Kencana, 2020), 179.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 6.

penelitian ini adalah fenomena problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya merupakan perempuan pada tahun 2020-2022. Serta data yang diperoleh berbentuk hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim yang memutus serta mengadili perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kademangan, Triwung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223, Telp (0335) 421736. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena banyak permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan mulai dari tahun 2020-2022. Hal ini akan menjadi topik utama dalam penelitian ini dan penelitian langsung di lapangan diperlukan agar memperoleh data yang akurat dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Probolinggo dan juga dokumentasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan bahan langsung dari lapangan sebagai bahan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber utama penelitian berasal dari hasil wawancara, telaah putusan dan dokumentasi . Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian secara langsung.³⁸ Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada hakim di Pengadilan Agama Probolinggo tentang problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.

Teknik Purposive Sampling dipakai dalam penelitian ini yaitu menentukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu agar menghasilkan data yang akurat. Kriteria tersebut yaitu, 1) informan tersebut paham mengenai masalah yang diteliti agar peneliti mudah mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan, 2) informan berpendidikan minimal S-1, 3) informan berusia minimal 45 tahun, 4) informan merupakan hakim yang mengadili dan memutuskan perkara dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan untuk memperoleh informasi mengenai problematika tersebut. Berikut tabel narasumber dalam penelitian ini :

Tabel 2.1 Data Narasumber

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum.	Hakim
2.	Mashudi, S.Ag.	Hakim
3.	Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.	Hakim
4.	Rifqi Kurnia Wazan, S.H.I., M.H.	Hakim

2. Sumber Data Sekunder

³⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer mengenai problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.³⁹ Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Buku yang berjudul “Fiqih Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender”
- d. Buku yang berjudul “Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren”
- e. Skripsi terdahulu, artikel dan data dispensasi kawin dari *website* Pengadilan Agama Probolinggo.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan untuk melakukan tanya jawab kepada narasumber secara langsung dengan menggunakan wawancara secara terstruktur. Dalam hal ini pertanyaan telah ditulis dan disiapkan melalui buku pedoman wawancara. Penelitian ini melakukan

³⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo yang kemudian dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad.⁴⁰

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi akan digunakan peneliti sebagai penyimpan bukti dokumentasi berupa foto atau rekaman yang dihasilkan dari penelitian terhadap problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad.⁴¹

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut dengan beberapa metode yaitu :

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data pada tahap ini adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Setelah data terkumpul tahap pertama dalam mengolah data tersebut mulai dari tahap pemeriksaan kelengkapan, kejelasan, keterkaitan dan relevansi data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti juga akan

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁴¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

memperbaiki penggunaan kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami.⁴²

2. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Probolinggo. Selanjutnya data yang diperoleh diteliti secara menyeluruh dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban agar memudahkan dalam penyusunan data dan mudah dipahami. Dari pengklasifikasi tersebut digunakan juga untuk mempermudah peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditulis sesuai dengan penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan cara membuktikan langsung kebenaran data yang diperoleh dengan mendengarkan seluruh hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Untuk menguji kredibilitas data pada penelitian ini digunakan metode *triangulasi*. *Triangulasi* merupakan multimetode yang dipakai peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *triangulasi sumber* yaitu membandingkan hasil wawancara yang diperoleh. Hal ini bertujuan agar keabsahan data terjamin dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

⁴² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 4.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap dalam pengkajian serta penyederhanaan dan menyingkat data yang didapatkan selama penelitian agar lebih mudah dibaca dan dideskripsikan. Data dianalisis dengan menggunakan kajian teori kesetaraan gender perspektif Husein Muhammad yang tercantum di dalam kajian pustaka dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah ditemui terkait hasil wawancara dengan hakim seputar problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo, dari hasil inilah yang akan menghasilkan suatu pemikiran atau pendapat baru.

5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam tahapan pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian, dimana peneliti menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Pada tahapan ini peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan melalui olah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI KAWIN YANG MAYORITAS CALON PENGANTINNYA PEREMPUAN DAN TINJAUAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO ANALISIS KESETARAAN GENDER HUSEIN MUHAMMAD

A. Paparan Data

1. Pemaparan data jumlah dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo

Tabel 3.1 Data Dispensasi Kawin

Tahun	Masuk	Kabul	Laki-Laki	Perempuan
2020	89	80	10	70
2021	60	54	4	50
2022	49	44	4	40
2023*	34	33	2	31

*Data diambil sampai dengan 31 Oktober 2023.

Di tahun 2020 jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 89 perkara. Di tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 60 perkara. Di tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 49 perkara. Dan di tahun 2023 (Januari-Oktober) jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 34 perkara.⁴³

Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin antara laki-laki dan perempuan di tahun 2020 yaitu jumlah pemohon dari calon pengantin laki-laki sebanyak 10 perkara, dan jumlah pemohon dari calon pengantin

⁴³ <https://sipp.pa-probolinggo.go.id> diakses pada 31 Oktober 2023.

perempuan sebanyak 70 perkara. Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin antara laki-laki dan perempuan di tahun 2021 yaitu jumlah pemohon dari calon pengantin laki-laki sebanyak 4 perkara, dan jumlah pemohon dari calon pengantin perempuan sebanyak 50 perkara. Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin antara laki-laki dan perempuan di tahun 2022 yaitu jumlah pemohon dari calon pengantin laki-laki sebanyak 4 perkara, dan jumlah pemohon dari calon pengantin perempuan sebanyak 40 perkara. Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin antara laki-laki dan perempuan di tahun 2023 (Januari-Oktober) yaitu jumlah pemohon dari calon pengantin laki-laki sebanyak 2 perkara, dan jumlah pemohon dari calon pengantin perempuan sebanyak 31 perkara.⁴⁴

2. Prosentase jumlah data dispensasi kawin diterima dan ditolak

Tabel 4.1 Prosentase Data Dispensasi Kawin

Tahun	Masuk	Kabul	Cabut	Tolak	Tidak Diterima	Gugur
2020	89	80	4	4	-	1
2021	60	54	2	4	-	-
2022	49	44	3	1	1	-
2023*	34	33	1	-	-	-

*Data diambil sampai dengan 31 Oktober 2023

Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin di tahun 2020 yaitu jumlah pemohon masuk sebanyak 89 perkara, yang dikabulkan sebanyak 80 perkara, yang ditolak sebanyak 4 perkara, yang dicabut sebanyak 4 perkara, dan yang digugurkan sebanyak 1 perkara. Prosentase jumlah

⁴⁴ <https://sipp.pa-probolinggo.go.id> diakses pada 31 Oktober 2023.

permohonan dispensasi kawin di tahun 2021 yaitu jumlah pemohon masuk sebanyak 60 perkara, yang dikabulkan sebanyak 54 perkara, yang ditolak sebanyak 4 perkara, dan yang dicabut sebanyak 2 perkara. Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin di tahun 2022 yaitu jumlah pemohon masuk sebanyak 49 perkara, yang dikabulkan sebanyak 44 perkara, yang ditolak sebanyak 1 perkara, yang dicabut sebanyak 3 perkara dan yang tidak diterima sebanyak 1 perkara. Prosentase jumlah permohonan dispensasi kawin di tahun 2023 (Januari-Oktober) yaitu masuk sebanyak 34 perkara, yang dikabulkan sebanyak 33 perkara, yang dicabut sebanyak 1 perkara, dan tidak ada yang ditolak.⁴⁵

B. Analisis Data

1. Faktor yang melatar belakangi dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan pada tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad

Dispensasi kawin terjadi apabila adanya permohonan dari orang tua salah satu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang belum mencukupi umur dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Dan merupakan pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meski usianya belum mencapai batas minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bagi laki-laki minimal telah berusia 19 tahun dan bagi wanita telah berusia 19 tahun, dan

⁴⁵ <https://sipp.pa-probolinggo.go.id> diakses pada 31 Oktober 2023.

apabila menikah akan tetapi belum mencukupi batas usia tersebut, harus meminta permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.⁴⁶

Menurut pemaparan dari Bu Rizkiyah tentang faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo yaitu:

“Pertama yang jelas dari penduduknya, yang mana mayoritas penduduk di Kota Probolinggo merupakan orang Madura. Orang Madura panduan yang dipegang selama ini bukan hukum pemerintah akan tetapi hukum agama Islam. Jadi menurut mereka jika agama sudah memberikan peluang yang tidak bertentangan dengan hukum agama maka sudah benar. Padahal kita itu berkali-kali sosialisasi bahwa kita harus taat pada aturan pemerintah. Akan tetapi masyarakat Madura kurang mengindahkan aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Yang mereka pahami hanya baligh, baligh menurut hukum Islam kalau perempuan haid dan laki-laki sudah mimpi basah. Jadi batsanya bukan kedewasaan umur akan tetapi baligh tersebut. Kedua dengan adanya Undang-Undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, itu sekarang makin mundur batas usia minimal perkawinan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Waktu regulasi umur 16 tahun saja sudah banyak apalagi makin mundur maka semakin banyak yang meminta dispensasi kawin. Intinya belum ada kesadaran hukum dari masyarakat, sebenarnya Undang-Undang itu dibuat untuk memberikan kesadaran kepada mereka agar kedewasaan dalam berumah tangga makin aman dan juga faktor reproduksi wanita. Akan tetapi mereka memandang apabila sudah siap dan yang terpenting sudah lulus sekolah maka langsung dinikahkan. Jadi jarang orang penduduk Madura SMA-kuliah itu jarang. Setelah SMA tabu kalau tidak cepat menikah. Pandangan mereka lebih cepat menikah lebih bagus dengan budaya tersebut.”⁴⁷

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa faktor adat dan budaya dalam suatu daerah sangat memengaruhi banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2020-

⁴⁶ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁴⁷ Rizkiyah, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

2022. Hal ini dikarenakan budaya yang sangat melekat di masyarakat Kota Probolinggo berpedoman pada nilai ajaran keislaman, yang mana anak perempuan yang sudah cukup umur itu harus segera dinikahkan. Yang selanjutnya adanya Undang-Undang Perkawinan terbaru, dimana batasan minimal sebuah perkawinan yang awalnya berusia 16 tahun untuk perempuan sekarang diubah menjadi 19 tahun. Hal ini menjadikan banyak dari permohonan dispensasi kawin calon pengantinnya adalah perempuan, yang terbentur aturan Undang-Undang baru tersebut.

Faktor budaya apabila dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad masuk kedalam toleransi atau hak kesejahteraan sosial. Dalam pandangan Husein Muhammad adanya disparitas gender dikarenakan kurangnya rasa toleransi dan menghargai hak kesejahteraan sosial antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Memang dalam kenyataannya secara biologis antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, perbedaan ini dikarenakan fungsi yang dibandingkan kepada keduanya. Oleh karenanya, perbedaan biologis bukan untuk diperlawankan, namun yang harus dipahami adalah antara keduanya saling membutuhkan dan melengkapi. Perempuan merupakan makhluk Allah SWT yang bersifat kodrati, hal ini yang membedakan dengan pihak laki-laki secara fundamental.⁴⁸ Namun sebagai hamba Allah, keduanya diciptakan untuk mengabdikan serta

⁴⁸ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pembinaan Kader, *Pedoman Kepribadian Muslimah*, (Yogyakarta: Lsspa, 1995), 45.

menyembah kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Dzariyat ayat 56:⁴⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Oleh karena keduanya merupakan makhluk Allah yang sama, maka kedudukannya juga sama di hadapan Allah. Yang membedakan diantara keduanya adalah kualitas iman dan amal kebajikannya. Tidak ada perbedaan diantara keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kesempatan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk mencapai menuju derajat ketakwaan tidak ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa ataupun perbedaan dari kelompok etnis tertentu. Faktor inilah yang perlu ditanamkan dalam masyarakat Kota Probolinggo agar permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan bisa diminimalisir yaitu dengan saling toleransi dan menghargai hak kesejahteraan sosial, bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu sama dan sejajar yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kepada Allah SWT.

Sedangkan menurut Bapak Mashudi, faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu:

⁴⁹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 6 November 2023.

“Faktor yang pertama tidak lepas dari pengaruh budaya pergaulan bebas. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga atau semakin melemahnya peranan keluarga dalam menjaga etika moralitas anak-anaknya. Akibat dari dampak perkembangan teknologi informasi. Ketiga faktor tersebut yang menyebabkan perilaku anak-anaknya kecelakaan dan meminta dispensasi kawin. Yang selanjutnya adat istiadat di masyarakat sendiri masih kuat bahwa mereka yang sudah melakukan pergaulan bebas itu, mereka harus dinikahkan. Walaupun tidak karena hubungan terlarang, tetapi kegiatan berpacaran masyarakat Kota Probolinggo beranggapan mereka harus segera dinikahkan. Karena kalau tidak dianggap sebagai aib keluarga. Disatu sisi kebebasan dalam pergaulan itu tidak dikontrol dan dibebaskan saja mengikuti perkembangan zaman.”⁵⁰

Dari pernyataan di atas faktor yang menjadikan banyaknya dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya adalah perempuan karena faktor pergaulan bebas, melemahnya peran keluarga dalam menjaga etika moralitas anak-anaknya, dan akibat dari perkembangan teknologi informasi. Faktor tersebut ketika dilihat dari analisis kesetaraan gender Husein Muhammad masuk dalam perdamain. Maksud perdamain disini adalah perdamain dalam hidup dan keluarga harus mampu berperan dalam kedamaian hidup untuk anak-anaknya supaya tidak salah dalam pergaulannya dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam hal ini peran keluarga sangat penting, sesuai dengan Q.S. At-Tahrim ayat 6 yaitu:⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَبَكَةٌ غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁵⁰ Mashudi, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

⁵¹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 6 November 2023.

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-tahrim (66):6)

Ayat di atas berbicara pentingnya menjaga diri serta menjaga keluarga dari api panasnya neraka dengan cara bertakwa, yaitu selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Implementasi ayat tersebut dikaitkan dengan kesetaraan gender Husein Muhammad yaitu keluarga harus mampu menjadi pelindung bagi anak-anaknya dalam menghadapi perkembangan zaman dan pergaulan yang bebas. Hal ini menjadi peran yang sangat penting agar anak-anak khususnya anak perempuan bisa menjaga dirinya dengan bimbingan keluarga yaitu orangtuanya. Salah satu faktor banyaknya permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo karena faktor lemahnya peran keluarga membentengi anak-anaknya dalam menghadapi perkembangan zaman dan pergaulan bebas.

Sedangkan menurut Bapak Hidayat, faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu:

“Jadi perlu dipahami juga, faktornya itu sebenarnya adalah faktor kenaikan usia, batas usia perkawinan. Itu sejak dirubahnya Undang-Undang perkawinan. Jadi ini merupakan faktor legalitas hukum, yang mana dulu perempuan itu umurnya 16 tahun sudah bisa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun sejak ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sekarang usianya harus 19 tahun. Peningkatan batas usia tersebut tentu saja akan meningkatkan jumlah

perempuan yang akan mendaftar mengajukan permohonan dispensasi kawin. Jadi ketika perempuan ingin menikah terbentur Undang-Undang itu. Kalau masalah pendidikan, jadi pendidikan rata-rata. Selanjutnya masalah usia anak, yang dianggap anak itu usianya berapa. Usia anak itu kan di bawah 18 tahun, akan tetapi kalau sudah di atas 18 tahun itu dianggap sudah dewasa. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menikah itu harus 19 tahun. Jadi terdapat perbedaan pemaknaan usia dewasa yang seharusnya sudah dibolehkan menikah. Hal ini menyebabkan banyaknya dispensasi mayoritas calonnya perempuan.”⁵²

Dari pernyataan di atas faktor yang menjadikan banyaknya permohonan dispensasi mayoritas calon pengantinnya perempuan adalah faktor legalitas hukum kenaikan dari batas usia minimal perkawinan bagi pihak perempuan yang awalnya 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun, dan faktor pendidikan. Legalitas hukum disini adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun sekarang menjadi 19 tahun, ini yang menjadikan permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo. Dalam pemaknaan tersebut jika dilihat dari kesetaraan gender Husein Muhammad masuk dalam keadilan atau hak atas keturunan, hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Ma'idah ayat 8 yaitu :⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰعْدِلُوا ۗ هُوَ اٰقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ

⁵² Dayat, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

⁵³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 6 November 2023.

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mā'idah (5):8)

Ayat di atas mengajarkan pentingnya berbuat adil dan berbuat amanah. Dalam kesetaraan gender Husein Muhammad berbuat adil dan berbuat amanah adalah hal yang diperlukan dalam menjaga anak-anaknya, dalam hal ini anak perempuan terlebih setelah adanya aturan batasan sebuah usia perkawinan yang sekarang menjadi 19 tahun, pihak orang tua harus mampu berbuat adil dan amanah membimbing dan mendidik anaknya. Karena anak adalah titipan Allah yang perlu dirawat sampai dia dewasa. Maka diperlukan peran orang tua dalam berbuat keadilan dan amanah agar anaknya tidak menikah diusia yang belum waktunya. Dan salah satu faktor dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan karena faktor legalitas yang menerapkan batas minimal menjadi 19 tahun yang sebelumnya 16 tahun.

Sedangkan menurut Bapak Rifqi, faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo, yaitu:

“Faktor pertama karena masalah budaya, bahwa yang namanya suami istri usia suami harus lebih tua dari istri. Karena suami adalah kepala rumah tangga dan dia bertanggung jawab secara moril secara materiil untuk membina rumah tangganya. Maka usia harus lebih tua, harus lebih matang. Sehingga otomatis ketika usia-usia laki-laki di atas 21-22 tahun, dia akan mencari pasangan di bawah usia tersebut. Dan pasangan usia di bawah itu dalam posisi yang belum cukup umur akhirnya di bawah 19 tahun. Rata-rata di Kota Probolinggo dalam usia

yang di bawah 17-18 tahun, jadi usia 14-16 tahun hamper tidak pernah ada. Sehingga memang dia hampir matang, kalau 19 tahun dikatakan matang berarti usia 17-18 tahun hampir usia matang. Jadi salah satu faktornya adalah faktor budaya kenapa usia laki-laki lebih tinggi dan dewasa dari usia perempuan, lebih bisa mengayomi kepada isteri dan anak-anaknya nanti. Faktor kedua faktor pendidikan, mayoritas memang perempuan itu putus sekolah. Jadi ketika saya tanya sampai SD saja, sekolahnya tidak lanjut SMP dan SMA, pekerjaannya hanya di rumah saja dan itu menjadi sebuah pintu masuk adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga ingin menikah lebih cepat. Meskipun sebenarnya yang masih sekolah SMA pun ada, tapi memang faktor kecelakaan rata-rata. Jadi ketika usia SMA dia hamil duluan akhirnya dia putus sekolah tidak melanjutkan pendidikannya, namun mengajukan dispensasi kawin karena harus segera menikah untuk melindungi si anak. Kurang lebih dua faktor itu, faktor budaya dan faktor pendidikan yang menjadikan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo.”⁵⁴

Dari pernyataan di atas faktor yang melatar belakangi mayoritas pemohon dispensasi kawin calon pengantinnya adalah perempuan karena faktor budaya, dimana antara suami dan istri usia suami harus lebih tua dari istri. Hal ini dikarenakan suami merupakan kepala keluarga dan dia bertanggung jawab secara moril dan materiil untuk membina rumah tangganya. Yang selanjutnya faktor pendidikan, mayoritas perempuan di Kota Probolinggo sekolah hanya sampai SD, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka tinggal dirumah dan tidak bekerja. Hal ini menjadikan peluang mereka mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo. Faktor tersebut ketika dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad masuk dalam kesetaraan

⁵⁴ Rifqi, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

atau hak kesejahteraan fisik dan kehidupan. Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Mujadalah ayat 11, yaitu:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mujādalah (58):11)

Dari ayat di atas menerangkan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan ilmu menjadi bekal agar anak-anak dalam hal ini perempuan menjadi lebih mulia. Anak perempuan dalam berumah tangga nantinya akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjadi madrasah dan pembelajaran bagi anak-anaknya. Maka diperlukan kesadaran dalam menanamkan bahwa pendidikan agama dan umum itu wajib sampai anak menjadi orang yang benar-benar mulia. Karena kebanyakan faktor permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan dari penjelasan beliau adalah lemahnya pendidikan dan anggapan bahwa perempuan itu lebih baik menjadi seorang ibu rumah tangga.

⁵⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 6 November 2023.

Dari hasil ulasan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi adanya permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, karena beberapa faktor yaitu faktor suku dan budaya, faktor agama, faktor pergaulan bebas, faktor semakin melemahnya peran keluarga dalam menjaga anak-anaknya, faktor perkembangan teknologi informasi, faktor pendidikan, dan faktor legalitas hukum. Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling menojol dan berpengaruh terjadinya dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo tahun 2020-2022 yaitu karena faktor suku dan budaya, faktor pendidikan, dan faktor legalitas hukum. Faktor suku dan budaya yang terdapat di Kota Probolinggo yaitu suku Madura dimana mereka berpedoman pada agama Islam bukan hukum positif. Selanjutnya faktor pendidikan, dimana anak perempuan rata-rata tidak melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas serta lebih memilih bekerja dan menikah. Dan yang terakhir faktor legalitas hukum, dimana perubahan batas usia bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Yang kemudian dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad merupakan faktor keadilan yaitu hak kesejahteraan sosial, faktor perdamaian yaitu hak kebebasan dalam beragama, faktor kesetaraan yaitu hak kesejahteraan fisik dan kehidupan, serta faktor keadilan yaitu hak atas pendapat dan hak atas keturunan.

2. Tinjauan Hakim terkait pengabulan dispensasi kawin pada mayoritas calon pengantin perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad

Menurut pemaparan Bu Rizkiyah, tinjauan beliau dalam mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, yaitu:

“Intinya kalau kita sekarang dari beberapa bimbingan teknis, dari anjuran, dari instruksi Mahkamah Agung, khususnya di bidang agama itu kita boleh mengabulkan dan kita juga melihat dari segi kemaslahatan, kematangan dan kesiapan calon pengantin. Maka permohonan yang kita kabulkan adalah yang usianya 16 tahun ke atas kita kabulkan. Karena kita anggap mereka sudah mematuhi Undang-Undang sebelumnya. Akan tetapi usia di bawah 16 tahun, 12-15 tahun itu kita tolak karena memang belum siap dan ketika dikabulkan semuanya mereka tidak sadar hukum. Jadi kebijakan kami khususnya saya sendiri kalau 16 tahun ke atas rata-rata kita kabulkan. Akan tetapi 15 tahun ke bawah usahakan kita beri pemahaman kepada para pihak untuk menunda pernikahannya terlebih dahulu.”⁵⁶

Dari pemaparan beliau, dasar yang dipakai dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin adalah mengikuti aturan yang sudah ada, segi kemaslahatan calon pengantin. Jika kita tarik kedalam pendapat kesetaraan gender Husein Muhammad masuk ke dalam pemaknaan menjaga kehormatan (*hifzh al-‘ird*) berarti menjaga hak atas kehormatan tubuh. Menjaga kehormatan calon pengantin perempuan yang mengajukan dispensasi kawin merupakan bentuk melindungi serta membela perempuan dari adanya anggapan bahwa wanita kurang berguna di masyarakat, justru

⁵⁶ Rizkiyah, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

dengan adanya dispensasi kawin ini perempuan mempunyai legalitas hukum dalam pernikahannya.

Adapun dasar beliau menolak permohonan dispensasi kawin karena:

”Karena kebanyakan yang mengajukan cerai dengan usia pernikahan dini itu yang meminta dispensasi kawin ini. Perceraian yang baru 1 bulan meminta cerai itu adalah yang dulunya meminta dispensasi kawin mereka malah meminta untuk bercerai. Karena memang belum siap, akan tetapi karena dipaksakan, terkadang karena pergaulan, teknologi, akhirnya mereka terpengaruh dan tidak siap menikah akhirnya cepat cerai juga. Hingga meningkatkan perceraian perkawinan di usia muda.”⁵⁷

Dan dari penolakan tersebut ketika ditarik kedalam pendapat kesetaraan gender Husein Muhammad masuk ke dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) berarti menjaga terhadap hak hidup seseorang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Apabila terdapat pertentangan diantara kerusakan dan juga kemaslahatan, maka yang didahulukan adalah mencegah kerusakan. Dalam hal ini hakim melihat dasar penolakan permohonan dispensasi kawin melihat banyaknya perceraian adalah mereka yang awalnya mengajukan permohonan dispensasi kawin. Maka perceraian inilah yang menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga yang berawal dari

⁵⁷ Rizkiyah, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023)

kemaslahatan adanya permohonan dari dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

Menurut pemaparan Bapak Mashudi, tinjauan beliau dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, yaitu:

“Alasan utama dikabulkan dispensasi kawin karena ada keadaan yang mendesak. Tentang mendesak itu seperti apa? Adalah keadaan yang tidak bisa dihindari sehingga harus dilangsungkan perkawinan itu. Dan setiap kondisi masyarakat daerah itu berbeda-beda. Kalau di kultur masyarakat yang masih kental agamanya, kalau mereka sudah pergi berdua kemana-mana menurut masyarakat adalah aib dan harus segera dinikahkan, itu tuntutan masyarakat. Yang kedua semata-mata adalah untuk kepentingan anak itu harus menjadi prioritas utama. Bahwa dispensasi kawin itu harus melihat anak semata-mata, tidak ada hak asasi anak yang dilanggar. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup dan mendapatkan hak akses anak itu tidak sampai terbatas, jadi harus tetap terpenuhi. Jadi prinsipnya dispensasi kawin semata-mata adalah untuk kepentingan anak. Yang selanjutnya tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak tersebut. Yang selanjutnya adanya kesiapan, mungkin umurnya masih kurang namun secara psikologis, secara biologis itu dia cukup siap. Itu yang menjadi parameter untuk menentukan apakah seseorang anak itu layak atau tidak dikabulkan dispensasi kawinnya.”⁵⁸

Dari pemaparan beliau mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad sesuai dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) yang berarti menjaga hak hidup, menjaga agama (*hifzh ad-din*) yang berarti menjaga nilai agama, dan menjaga kehormatan (*hifzh al-‘irdl*) yang berarti menjaga hak atas kehormatan tubuh. Dasar beliau dalam mengabulkan permohonan perkara

⁵⁸ Mashudi, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

dispensasi kawin dikarenakan alasan yang sangat mendesak dan tidak adanya jalan lain selain dinikahkan, kepentingan anak jauh lebih diutamakan, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Beliau juga berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dimana dalam hal ini sebagai payung hukum dalam proses mengadili permohonan perkara dispensasi kawin yang sampai sekarang belum ada aturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan sebuah karunia dari Tuhan yang memiliki harkat serta martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan juga berkembang baik itu anak laki-laki maupun perempuan.⁵⁹

Adapun dasar beliau menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena belum ada kesiapan secara biologis maupun secara psikis, dan adanya paksaan dari orang tua ataupun pihak lain. Hal ini sesuai dengan kesetaraan gender Husein Muhammad dengan prinsip menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) yang berarti menjaga hak hidup, menjaga agama (*hifzh ad-din*) yang berarti menjaga nilai agama, dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdl*) yang berarti menjaga hak atas kehormatan tubuh. Menjaga jiwa disini dilakukan hakim dengan menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena belum ada kesiapan secara biologis

⁵⁹ PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

maupun psikis. Menjaga agama disini dilakukan hakim dengan menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena inti dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka tidak boleh dalam dispensasi adanya sebuah paksaan dari pihak orang tua maupun pihak lain. Dan menjaga kehormatan disini dilakukan hakim dengan menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena melindungi perempuan yang belum siap secara biologis maupun psikis, karena menjaga kehormatan diartikan sebagai menjaga hak atas kehormatan tubuh. Anak perempuan yang baru mengalami proses pendewasaan perlu dibina oleh orang tuanya, maka dengan alasan belum siap tersebut hakim menolak dispensasi kawin tersebut.

Menurut pemaparan Bapak Hidayat, tinjauan beliau dalam mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, yaitu:

“Jadi permohonan dispensasi kawin dapat diterima apabila terpenuhi aspek bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang mendesak. Faktor yang mendesak itu apa? Mendesak itu apabila tidak dilaksanakan akan berbahaya bagi pihak perempuan. Ketika yang memohon itu atau orang tuanya mampu membuktikan bahwa permohonan dispensasi ini layak untuk dikabulkan karena sudah sangat mendesak itu akan dikabulkan. Kemudian ketika pemohon itu tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan itu tidak mendesak dan bukan kepentingan faktor yang sangat mendesak, karena tidak bisa membuktikan misalnya masih ada unsur paksaan dari orang tuanya atau masih bisa dan mau menunggu untuk menikah itu merupakan tidak mendesak. Kalau yang pertama tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Itu banyak mulai dari kedewasaan hakim menilai. Si perempuan baru haid beberapa

bulan, tiba-tiba harus dinikahkan itu hakim harus bijak ini tidak akan dikabulkan. Faktor usianya karena masih terlalu muda, dari segi mental, psikologisnya, kesehatan, biologisnya masih belum cukup matang, maka tidak akan dikabulkan.”⁶⁰

Dari pemaparan beliau, dasar pertimbangan mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad yaitu masuk ke dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) yang berarti menjaga hak untuk hidup. Beliau mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena adanya alasan yang mendesak, apabila tidak dilaksanakan akan berbahaya bagi pihak perempuan. Dalam hal ini menjaga jiwa sudah sesuai dengan kesetaraan gender Husein Muhammad dan berprinsip pada kemaslahatan. Karena kemaslahatan bagi anak perempuan lebih diutamakan dalam pemberian dispensasi kawin ini. Dalam hal ini, hakim harus selalu menjamin bahwa tidak ada dari hak anak-anak yang dilanggar. Kepentingan yang terbaik bagi anak artinya bahwa segala tindakan, baik itu perbuatan aturan, kebijakan, dan keputusan, haruslah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak. Kepentingan tersebut berupa pandangan untuk anak, identitas anak, kesejahteraan bagi anak, lingkungan serta hubungan sosial anak, kemampuan anak dalam berkembang, dan kebutuhan anak perihal kesehatan serta pendidikan.

Adapun dasar beliau menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena belum ada kesiapan dari faktor biologis, kesehatan mental, dan kondisi psikologisnya. Hal ini

⁶⁰ Hidayat, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

apabila dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad termasuk dalam menjaga kesehatan jiwa (*hifzh an-nafs*) yang berarti menjaga hak untuk hidup. Karena Hak-hak perempuan dalam reproduksi adalah bagian dari hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan merupakan hak-hak asasi manusia.

Hak bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, negara, pemerintah. Hak tersebut berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶¹

Menurut pemaparan Bapak Rifqi, tinjauan beliau dalam mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, yaitu:

“Jadi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 itu adalah acuan utama hakim untuk menjalankan aturan dispensasi kawin. Di sana yang pasti adalah harus menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua perempuan kemudian juga harus bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti surat dan bukti saksi. Saksipun harus dua, karena satu saksi itu bukan saksi “*unus testis nullus testis*”. Kemudian harus dipastikan bahwasanya si anak yang mau menikah, yang mengajukan dispensasi kawin itu bukan merupakan saudara, saudara yang haram untuk dinikahi, juga bukan saudara sepersusuan dan juga belum dilamar oleh

⁶¹ Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

laki-laki lain, dan si laki-laki belum pernah melamar perempuan lain. Begitu juga si perempuan belum pernah menikah dan belum ada ikatan dengan laki-laki lain, si laki-laki juga belum menikah dan ada ikatan dengan perempuan lain. Jadi benar-benar *single*, itu syarat utama. Karena kalau itu ada, misalkan sekarang saya posisi punya isteri misalnya, itu otomatis ditolak. Atau mungkin waktu kecil ketika ada pembuktian saksi, saksi mengakui bahwasanya waktu kecil memang dia disusui oleh satu ibu, jadi saudara satu sepersusuan itu haram untuk dinikahi, jadi itu langsung ditolak apapun kondisinya. Walaupun dalam kondisi hamil tetap harus ditolak. Nanti anaknya asal-usul anak solusinya. Jadi akta kelahirannya tetap nama bapak dan nama ibu akan tetapi mereka di larang untuk menikah. Kriteria permohonan sudah disesuaikan dengan aturan-aturan yang baku di PERMA Nomor 5 tahun 2019.”⁶²

Dari pernyataan beliau, dasar mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan jika dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad masuk ke dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) yang berarti menjaga hak berketurunan dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdl*) yang berarti menjaga hak atas kehormatan tubuh. Dasar beliau mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin yaitu berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang mau menikah bukan merupakan saudara, dan belum menikah atau masih berstatus sendiri. Dalam penetapannya para pihak harus menghadirkan dua saksi, hal ini dikarenakan satu saksi bukan merupakan saksi “*unus testis nullus testis*” maka diperlukan dua saksi yang benar-benar mengetahui calon mempelai yang akan mengajukan dispensasi kawin. Kemudian bukan merupakan saudara, hal ini dikarenakan saudara haram untuk dinikahi. Dan yang selanjutnya adalah masih berstatus sendiri bukan suami orang ataupun isteri orang lain.

⁶² Rifqi, Wawancara, (Probolinggo, 02 November 2023).

Dalam hal ini dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad termasuk menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) yang berarti menjaga hak berketurunan serta menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdl*) yang berarti menjaga hak atas kehormatan tubuh.

Adapun dasar beliau menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan karena para pihak tidak bisa menghadirkan saksi yang bisa membuktikan dalil gugatannya, masih merupakan saudara dan berstatus suami atau isteri orang lain. Atas dasar tersebut beliau langsung menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan. Penolakan tersebut dalam analisis disparitas gender termasuk menjaga keturunan dan menjaga kehormatan.

Hal ini dikarenakan saudara haram hukumnya untuk dinikahi. Islam melarang laki-laki menikahi perempuan *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad*. *Mahram muabbad* merupakan larangan menikahi perempuan tertentu selamanya. Sedangkan *Mahram ghairu muabbad* merupakan larangan sementara menikahi perempuan tertentu, berlaku sementara dan dalam keadaan tertentu. Dan seiring dengan berjalannya waktu perkawinan tersebut tidak haram lagi.⁶³

Dari ulasan wawancara tersebut, dasar yang melandasi para hakim menerima dan menolak permohonan perkara dispensasi kawin dari tahun

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 109-110.

2020-2022 di pengadilan Agama Probolinggo yaitu: Pertama, adanya alasan mendesak agar anak tersebut dinikahkan. Kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Ketiga, kedua keluarga besar menyetujui. Keempat, memenuhi syarat-syarat perkawinan. Kelima, mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan. Keenam, mendapat rekomendasi dari pusat konseling keluarga. Dan ketujuh, tetap mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dan dasar penolakan adalah ketika para pemohon tidak memenuhi syarat dispensasi kawin dan tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang diajukan, masih saudara dan berstatus suami atau istri orang lain, maka dispensasi kawin akan ditolak oleh para hakim.

Kemudian pertimbangan hakim dalam permohonan perkara dispensasi kawin karena: Pertama, kekhawatiran dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam akan menjadi lebih serius dan menjadi aib bagi keluarga serta demi kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, rencana perkawinan didasarkan pada keinginan kedua mempelai, atas dasar kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak dalam perasaan tertekan. Ketiga, pekerjaan calon suami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang keempat, kedua orang tua calon pengantin siap untuk membimbing dan membantu calon pengantin dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Hasil wawancara perihal dasar para hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo.

Tabel 5.1 Hasil Wawancara

<p>Dasar yang melandasi para hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya alasan mendesak agar anak segera dinikahkan. 2. Kepentingan terbaik bagi anak. 3. Kedua keluarganya menyetujui. 4. Memenuhi berbagai persyaratan perkawinan. 5. Mendapat rekomendasi dari dinas kesehatan. 6. Mendapat rekomendasi dari pusat konseling keluarga. 7. Tetap mengacu pada PERMA No. 5 Tahun 2019.
<p>Dasar yang melandasi para hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi syarat perkawinan. 2. Tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang diajukan. 3. Masih berstatus saudara. 4. Masih berstatus suami atau istri orang lain.
<p>Pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekhawatiran dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. 2. Rencana perkawinan tersebut didasarkan atas keinginan kedua mempelai, tidak ada paksaan dari pihak manapun. 3. Pekerjaan calon sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 4. Kedua orang tua calon pengantin siap untuk membimbing dan membantu calon pengantin dalam masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Problematika dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo ketika dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad maka penulis menganalogikan dengan analisis Husien Muhammad tentang kawin muda. Dalam membaca secara cermat pandangan para ahli fiqih tentang kawin muda, sangat jelas bahwasanya mereka memandang bahwa kawin muda atau perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baik (*mustahab*). Imam Syafi'i mengatakan:

“Sebaiknya, seorang ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai ia baligh, agar ia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai ke kewajiban (tanggung jawab).”⁶⁴

Menurut madzhab Syafi'i, perkawinan menjadi makruh hukumnya, termasuk bagi yang sudah dewasa, ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri. Dalam hal ini, ia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak juga memiliki kemampuan memberikan maskawin dan nafkah. Apabila ia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, tetapi pada saat yang sama ia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk menikah, bahkan sebenarnya ia lebih menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah agar ibadahnya tidak terganggu.⁶⁵

⁶⁴ Al-Muth'i, *Takmilat al-majmu'* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Tanpa tahun), Juz XV, 58.

⁶⁵ Abdur Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1984), Juz IV, 4-7.

Pada hakikatnya, pandangan Mazhab Syafi'i tersebut sebenarnya juga menjadi sebuah komitmen para mazhab fiqh yang lain. Semuanya sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaiakan bagi semua pihak yang terkait. Mazhab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, akan tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Mazhab Hanafi juga menyatakan hal yang sama:

“Ia menjadi haram jika dia menyakini bahwa pernikahannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya pernikahan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifz an-nasl*) serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Maka, apabila pernikahan tersebut justru akan membawanya kepada perbuatan-perbuatan yang haram, karena menyakiti orang misalnya, berarti ia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab, kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan (kerusakan).”⁶⁶

Dari keterangan tersebut, menurut Husein Muhammad tentang kawin muda dalam hal ini penulis kaitkan dengan pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo. Pertama, adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila dispensasi kawin ini dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang

⁶⁶ Abdur Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, 4-7.

agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Akhirnya, pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin tersebut dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Maka permasalahan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo yang kemudian dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad, perlu adanya *tanzimul usrah* (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan dispensasi kawin mayoritas calon pengantinnya perempuan tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Probolinggo, yang paling berpengaruh karena faktor suku dan budaya, faktor pendidikan, dan faktor legalitas hukum. Faktor suku dan budaya yang terdapat di Kota Probolinggo yaitu suku Madura dimana mereka berpedoman pada agama Islam bukan hukum positif. Selanjutnya faktor pendidikan, dimana anak perempuan rata-rata tidak melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas serta lebih memilih bekerja dan menikah. Dan yang terakhir faktor legalitas hukum, dimana perubahan batas usia bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menjadikan mayoritas calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo adalah perempuan. Yang kemudian dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad merupakan faktor keadilan yaitu hak kesejahteraan sosial, faktor kesetaraan yaitu hak kesejahteraan fisik dan kehidupan, serta faktor keadilan yaitu hak atas pendapat dan hak atas keturunan.

2. Tinjauan hakim terkait pengabulan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan analisis kesetaraan gender Husein Muhammad, terdapat alasan informan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terangkum sebagai berikut: Pertama, sesuai dengan bimbingan teknis, dari anjuran instruksi Mahkamah Agung dan kemaslahatan. Kedua, sesuai dengan keadaan yang benar-benar mendesak dan semata-mata untuk kepentingan anak. Ketiga, sesuai dengan bukti yang kuat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang keempat, sesuai dengan Perma Nomor 5 tahun 2019, dan bukan merupakan saudara. Dan dasar pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo analisis kesetaraan gender Husein Muhammad yaitu, Pertama, adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila dispensasi kawin ini dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan, atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan. Maka, pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin tersebut dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan

kehidupan manusia atau keturunan (*hifz an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Maka permasalahan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo yang kemudian dianalisis dengan kesetaraan gender Husein Muhammad, perlu adanya *tanzimul usrah* (pengaturan keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dengan ini peneliti menyampaikan beberapa saran dan masukan yaitu:

1. Keluarga

Harus mampu menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam hal yang tidak diinginkan. Orang tua harus memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anaknya.

2. Masyarakat

Kepada masyarakat agar bijak dalam menyikapi peraturan dispensasi kawin dan harus sadar hukum agar kedepannya bisa meminimalisir dispensasi kawin yang ada di Kota Probolinggo.

3. Lembaga Pendidikan

Kepada pihak sekolah agar lebih memberikan pembelajaran materi karakter akhlak dan moral, serta edukasi tentang bahaya dan pengaruh seks bebas. Hal ini agar anak-anak bisa memiliki pergaulan yang sehat dan tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh agama maupun negara.

4. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya agar bisa mencari data dan peran Pengadilan Agama dalam menanggulangi problematika dispensasi kawin agar kedepannya menjadi permasalahan yang dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Jazari, Abdur Rahman. *Al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah*. Istanbul: Dar al-Da'wah, 1984.
- Al-Muth'i. *Takmilat al-Majmu'*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Tanpa tahun.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: PT. Kencana, 2020.
- Fakih, Mansoer. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Muhammad, Husein. *Perempuan, Islam dan Negara*. Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Mukri, Aji Ahmad. *Urgensi Masalah Mursalat dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Puspitawati. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia*. Bogor: IPB Press, 2012.
- Sugihastuti, dan Siti Hariti Satriyani. *Glosarium Seks & Gender*. Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar, Nassaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Zhafirin, Teuku Rulianda. *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Jurnal

- Chaosa, I. Syafi'i. F I. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Jurnal Mabahnya*. 1(2) (2020): 16. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>
- Fadhilah. “Dispensasi Kawin di Mahkamah Syariah Pasca Lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019,” *Shibghah Journal of Muslim Societies*, no. 1 (2021): 64
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/224>
- Haitomi, F. *Relasi Suami Istri dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)*. Jurnal Studi Hadis Nusantara, no.3(2021): 138.
<https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>
- Jannah, S., & Hamidah, T. Understanding The Problems Of Early Marriage 123 Perspective KH . Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage. Transformatif . Islamic Studies, (2022): 16.
- Judiasih, S.D., Dajaan, S. S., Afriana, A., & Yuanitasari, D., “Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur”, *Jhaper*, no. 2 (2017): 191
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/51>
- Rahman, Yusuf. “Feminis Kyai K.H. Husein Muhammad,” *Aljamilah: Journal of Islamic Studies*, no. 2 (2017): 55.

Skripsi

- Ikchsan, Nur. “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini di Kota Semarang”, Undergraduate thesis: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/26540/>
- Oktaria, Sinta. “Tinjauan Hukum Terhadap Peningkatan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bengkalis Pada Tahun 2020”, Undergraduate thesis: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022. <https://repository.uir.ac.id/13706/>
- Rahmawati, Siti Aulia. “Sinergi Pengadilan Agama Mojokerto Dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak”, Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/50539/>
- Salam, Yusuf Alaih. “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember”, Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/17475/>

Sulasah, Siti Amanatus. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/42757/>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

Website

Sistem Informasi Penelusuran Perkara diakses pada tanggal 31 Oktober 2023 <https://sipp.pa-probolinggo.go.id>

Al-Qur'an Kemenag diakses pada tanggal 6 November 2023 <https://quran.kemenag.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara

1. Foto bersama Ibu Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum
selaku Hakim Pengadilan Agama Probolinggo



2. Foto bersama Bapak Mashudi, S.Ag. selaku Hakim Pengadilan Agama Probolinggo



**3. Foto bersama Bapak Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.
selaku Hakim Pengadilan Agama Probolinggo**



4. Foto bersama Bapak Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Probolinggo



B. Data Dispensasi Kawin

1. Data Dispensasi Kawin Masuk 2020-2022

REKAPITULASI PENDAFTARAN PERKARA DISPENSASI KAWIN TAHUN 2020-2023*
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

NO	BULAN	2020	2021	2022	2023*
1.	Januari	11	7	7	3
2.	Februari	6	5	3	1
3.	Maret	6	6	5	-
4.	April	3	3	3	-
5.	Mei	1	1	1	6
6.	Juni	16	10	7	7
7.	Juli	11	4	3	2
8.	Agustus	10	3	4	4
9.	September	6	8	4	4
10.	Oktober	9	2	5	7
11.	November	8	8	5	-
12.	Desember	2	3	2	-
	Total	89	60	49	34

*Nb: Data diambil sampai 31 Oktober 2023

2. Prosentase Dispensasi Kawin 2020-2022

**REKAPITULASI PERKARA DISPENSASI KAWIN
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2023**

NO	TAHUN	MASUK	CABUT	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR
1.	2020	89	4	80	4	-	1
2.	2021	60	2	54	4	-	-
3.	2022	49	3	44	1	1	-
4.	2023*	34	1	33	-	-	-

Nb: *Data diambil sampai dengan 31 Oktober 2023

3. Prosentase Dispensasi Kawin Laki-laki dan Perempuan 2020

**PROSENTASE DIPARTITAS GENDER DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TAHUN 2020**

NO	BULAN	MASUK	KABUL	TOLAK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARTITAS	INDEKS PARTITAS
1.	Januari	11	9	1	2	7	5	11
2.	Februari	6	6	-	-	6	6	6
3.	Maret	6	5	-	2	3	1	6
4.	April	3	3	-	-	3	3	3
5.	Mei	1	1	-	-	1	1	1
6.	Juni	16	16	-	1	15	14	16
7.	Juli	11	11	-	-	11	11	11
8.	Agustus	10	9	-	2	7	5	10
9.	September	6	5	1	-	5	5	6
10.	Oktober	9	6	2	1	5	4	9
11.	November	8	8	-	1	7	6	8
12.	Desember	2	2	-	1	1	-	2
	Total	89	81	4	10	71	61	89

4. Prosentase Dispensasi Kawin Laki-laki dan Perempuan 2021

PROSENTASE DIPARITAS GENDER DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TAHUN 2021

NO	BULAN	MASUK	KABUL	TOLAK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARITAS	INDEKS PARITAS
1.	Januari	7	6	1	-	6	6	7
2.	Februari	5	5	-	-	5	5	5
3.	Maret	6	5	1	1	4	3	6
4.	April	3	3	-	-	3	3	3
5.	Mei	1	1	-	-	1	1	1
6.	Juni	10	9	1	1	8	7	10
7.	Juli	4	4	-	-	4	4	4
8.	Agustus	3	3	-	-	3	3	3
9.	September	8	8	-	2	6	4	8
10.	Oktober	2	2	-	-	2	2	2
11.	November	8	5	2	-	5	5	8
12.	Desember	3	3	-	-	3	3	3
	Total	60	54	4	4	50	46	60

5. Prosentase Dispensasi Kawin Laki-Laki dan Perempuan 2022

PROSENTASE DIPARITAS GENDER DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TAHUN 2022

NO	BULAN	MASUK	KABUL	TOLAK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARITAS	INDEKS PARITAS
1.	Januari	7	6	-	1	5	4	7
2.	Februari	3	3	-	2	1	1	33
3.	Maret	5	5	-	1	4	3	5
4.	April	3	3	-	-	3	3	3
5.	Mei	1	1	-	-	1	1	1
6.	Juni	7	6	-	-	6	6	7
7.	Juli	3	3	-	-	3	3	3
8.	Agustus	4	1	1	-	1	1	4
9.	September	4	4	-	-	4	4	4
10.	Oktober	5	5	-	-	5	5	5
11.	November	5	5	-	-	5	5	5
12.	Desember	2	2	-	-	2	2	2
	Total	49	44	1	4	40	38	49

6. Prosentase Dispensasi Kawin Laki-laki dan Perempuan 2023*

**PROSENTASE DIPARITAS GENDER DALAM PUTUSAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO TAHUN 2023***

NO	BULAN	MASUK	KABUL	TOLAK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	DISPARITAS	INDEKS PARITAS
1.	Januari	3	3	-	-	3	3	3
2.	Februari	1	1	-	-	1	1	1
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	6	6	-	2	4	2	6
6.	Juni	7	7	-	-	7	7	7
7.	Juli	2	2	-	-	2	2	2
8.	Agustus	4	4	-	-	4	4	4
9.	September	4	3	-	-	3	3	4
10.	Oktober	7	7	-	-	7	7	7
11.	November	-	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-
	Total	34	33	-	2	31	29	34

*Nb: Data diambil sampai tanggal 31 Oktober 2023

Nb * : Data diambil sampai dengan 31 Oktober 2023

Lampiran Putusan Dispensasi Kawin 2020-2023

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

- I. **PEMOHON I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon I**;
- II. **PEMOHON II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, secara bersama-sama disebut dengan/ sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, dan memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis bertanggal 22 April 2020, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Prob. tanggal 22-04-2020, untuk mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: Tidak/ Belum Bekerja, tempat kediaman di Kota Probolinggo;

Dengan seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya, dengan identitas:

CALON SUAMI, umur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo;

Para Pemohon mengemukakan alasan/ dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dengan surat Nomor: B-235/Kua.13.26.02/PW.01/04/2020 tanggal 15 April 2020;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan pada saat ini calon isteri telah hamil 4 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI);
- 3) Membebaskan perkara menurut hukum;
- 4) Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal **04 Mei 2020**, Para Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Majelis telah berupaya menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon, mengingatkan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan bagi para orangtua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak-anak. Majelis juga memberikan nasihat mengenai konsekwensi yuridis, psikologis, medis, dan sosial apabila perkawinan tetap dilangsungkan dengan kondisi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur tersebut. Terhadap nasihat dan penjelasan dari Majelis tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, dengan alasan utama adalah karena anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan pada pemeriksaan terakhir;

Bahwa, kemudian dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan atau tambahan atas Permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan: Tidak/ Belum Bekerja, tempat kediaman di Kota Probolinggo, ke persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah disampaikan oleh orangtua **CALON SUAMI** kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon sebagai orangtua kandung sudah merestui;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** sudah begitu akrab dan merasa sudah sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya dengan hubungan pertunangan, sudah mengenal karakter masing-masing;
- Bahwa anak Para Pemohon merasa sudah memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agama yang cukup untuk berumah tangga;
- Bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana telah anak Para Pemohon sampaikan sebelumnya, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut berketetapan hati untuk melanjutkan hubungan ke jenjang selanjutnya, yaitu pernikahan, akan tetapi kehendak untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo karena umur anak Para Pemohon masih belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan yang baru diberlakukan;

- Bahwa benar anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI tersebut sudah sering menghabiskan waktu bersama, telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Para Pemohon hamil, dan khawatir terjadi hal-hal yang semakin menjerumuskan ke jurang kemaksiatan, melanggar norma-norma agama dan juga masyarakat, maka anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut memutuskan untuk menikah, yakni agar dapat mencegah terjerumusnya anak Para Pemohon dan calon suami dari hal-hal yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat berikutnya;
- Bahwa anak Para Pemohon khilaf, dan menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan hingga akhirnya anak Para Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah, siap menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi anak/ anak-anak kelak sebagai konsekwensi atas perbuatan dan tindakan yang telah anak Para Pemohon lakukan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan tetap berusaha belajar menjadi istri yang baik, dan melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon, **CALON SUAMI** belum pernah menikah, dan saat ini tidak sedang meminang orang lain. Anak Para Pemohon juga demikian, belum pernah menikah dan saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain selain pinangan dari **CALON SUAMI** tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan **CALON SUAMI** karena anak Para Pemohon mencintainya, **CALON SUAMI** juga mencintai anak Para Pemohon, dan akan menikah untuk selamanya;

- Bahwa kehendak pernikahan ini adalah kehendak bebas bersama, dan tidak ada pihak atau kedaan yang memaksa dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon, saat ini **CALON SUAMI** bekerja sebagai seorang Kuli Bangunan, tetapi anak Para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa berapapun penghasilan calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon akan merasa cukup, dan akan berusaha untuk *qona'ah*. Anak Para Pemohon juga akan berupaya untuk memberikan semangat kepada calon suami anak Para Pemohon untuk lebih memaksimalkan pekerjaannya, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mencari pekerjaan dan penghasilan lain dari pekerjaannya saat ini agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika perlu, anak Para Pemohon akan berusaha membantu, atau ikut bekerja agar kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi dengan baik;
- Bahwa Insya Allah anak Para Pemohon sudah mengetahui, menyadari, dan semaksimal mungkin akan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri. Selebihnya nanti, anak Para Pemohon akan belajar dan meminta petunjuk perihal rumah tangga kepada orang-orang yang dekat dengan anak Para Pemohon, termasuk nenek dan juga orangtua;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon, Para Pemohon juga menghadirkan seorang laki-laki, calon suami anak Para Pemohon, yang bernama **CALON SUAMI**, umur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui perihal Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini di Pengadilan. Para Pemohon mengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut diberi Dispensasi untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon tersebut karena kami sudah mengenal dan saling mencintai. Hubungan saya dengan anak Para Pemohon tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dalam hubungan pertunangan, sudah saling mengenal karakter masing-masing;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat dekat, dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa benar saya dengan anak Para Pemohon sudah sering menghabiskan waktu bersama, telah melakukan hubungan badan yang berakibat anak Para Pemohon hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan, dan khawatir terjadi hal-hal yang semakin menjerumuskan ke jurang kemaksiatan, melanggar norma-norma agama dan juga masyarakat, maka saya menyampaikan kehendak untuk menikahi anak Para Pemohon dengan meminang anak Para Pemohon, agar dapat mencegah terjerumus ke hal-hal yang melanggar norma-norma agama dan masyarakat berikutnya;
- Bahwa saya khilaf, dan menyesal telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan hingga akhirnya anak Para Pemohon saat ini hamil;
- Bahwa dalam pandangan saya, anak Para Pemohon memiliki bekal ilmu yang baik, sehingga saya yakin bahwa rumah tangga kami nanti bisa sakinah, mawaddah, dan rahmah;
- Bahwa saya mau menikah dengan **ANAK PARA PEMOHON** karena saya mencintainya, **ANAK PARA PEMOHON** juga mencintai saya, dan kami akan menikah untuk selamanya, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

- Bahwa saya siap menikah, siap menjadi suami yang baik bagi istri saya dan menjadi ayah yang baik bagi anak/ anak-anak saya kelak;
- Bahwa saya dengan **ANAK PARA PEMOHON** adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saya, **ANAK PARA PEMOHON** belum pernah menikah, dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain selain pinangan dari saya. Saya juga demikian, belum pernah menikah, dan tidak sedang meminang orang lain selain pinangan untuk/ kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) tersebut;
- Bahwa kehendak pernikahan ini adalah kehendak bebas bersama, dan tidak ada pihak atau kedaan yang memaksa dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa Insya Allah saya sudah mengetahui, menyadari, dan semaksimal mungkin akan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami dan kepala keluarga. Selanjutnya nanti, saya akan belajar dan meminta petunjuk perihal rumah tangga kepada orangtua saya;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai Petani, membantu mengerjakan sawah milik kakek, dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);
- Bahwa saya memiliki komitmen untuk bekerja lebih giat lagi, juga mengupayakan untuk mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak;

Bahwa, selain menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon juga menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, yakni **IBU CALON SUAMI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Blitar, dan atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan melalui telekonferensi dari Pengadilan Agama Blitar terkait pencegahan

penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui perihal Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ini di Pengadilan. Para Pemohon mengajukan Permohonan agar anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut diberi Dispensasi untuk menikah dengan anak saya;
- Bahwa nama ayah kandung Sa'id adalah Sutardi, tetapi saya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutardi tersebut secara sirri, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga (Kutipan) Akta Kelahiran Sa'id hanya dinisbatkan kepada saya selaku ibu kandungnya;
- Bahwa saya mengetahui konsekwensi jika anak-anak kami menikah nantinya, baik dari sudut pandang keuangan atau finansial, sosial, kesehatan, dan lain-lainnya, akan tetapi bagi kami pernikahan ini layak untuk segera dilaksanakan agar anak-anak dapat *mentas* (terhenti) dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat berikutnya;
- Bahwa informasi yang saya ketahui dari *mbah-mbahnya* (kakek dan nenek) Said di Kota Probolinggo, anak Para Pemohon dengan Sa'id sudah sering menghabiskan waktu bersama, dan khawatir terjadi hal-hal yang semakin menjerumuskan pada pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan di masyarakat, karena saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa kehendak pernikahan ini adalah kehendak bebas bersama, dan tidak ada pihak atau keadaan yang memaksa dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dalam pandangan saya, anak Para Pemohon dan anak saya memiliki bekal yang baik, sehingga saya yakin bahwa rumah tangga

- anak Para Pemohon dengan anak kandung saya nanti bisa sakinah, mawaddah, dan rahmah, meskipun perlu beberapa penyesuaian;
- Bahwa saya selaku orangtua akan berusaha untuk tetap membimbing dan mengawal rumah tangga anak-anak jika nanti Permohonan kami dikabulkan, dan pernikahan dilaksanakan, hingga anak-anak benar-benar bisa mandiri;
 - Bahwa anak saya siap menikah, siap menjadi suami bagi anak Para Pemohon dan menjadi ayah yang baik bagi anak/ anak-anaknya kelak;
 - Bahwa anak saya dengan **ANAK PARA PEMOHON** adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saya **ANAK PARA PEMOHON** belum pernah menikah, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain pinangan dari anak saya. Anak saya juga demikian, belum pernah menikah, dan tidak sedang meminang orang lain selain pinangan untuk/ kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) tersebut;
 - Bahwa Insya Allah anak saya sudah mengetahui, menyadari, dan semaksimal mungkin akan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya sebagai suami dan kepala keluarga. Selebihnya nanti, saya dan *mbah-mbahnya* (kakek dan nenek) akan memberi petunjuk serta memberikan bimbingan perihal rumah tangga kepada anak saya tersebut;
 - Bahwa saya selaku ibu kandung calon suami anak Para Pemohon akan membantu anak-anak jika nantinya menikah, baik bantuan moral, spiritual, termasuk finansial jika anak-anak membutuhkannya;
 - Bahwa saat ini, anak saya bekerja membantu mbah-mbahnya (kakek dan neneknya) mengelola kebun peninggalan orangtua-orangtua;
 - Bahwa saya tidak mengetahui berapa penghasilan dari mengelola sawah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan/ meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/ surat-surat, berupa:

I. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK masing-masing 3574010107600255 atas nama Matsudi, 3574014612660002 atas nama Sudjiati, 3574016002020001 atas nama Siti Nur Aini, dan 3513041908970002 atas nama Sa'id, dikeluarkan masing-masing oleh Pemerintah Kota Probolinggo 10-10-2012, 10-10-2012, 11-03-2019, dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 27-01-2016, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/56/1983, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberkareng, Kabupaten Probolinggo, tanggal 23-9-1983, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.2);
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 315/L/U/IP/2002, atas nama Siti Nur Ainni, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, tanggal Lima Maret Tahun duaribu dua, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3574010112070044, atas nama Kepala Keluarga Matsudi, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 10-06-2013, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.4);
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36973/CLT/2010, atas nama Said **yang merupakan anak ke empat dari seorang ibu bernama Satik**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tanggal Dua puluh sembilan Nopember taun dua ribu sepuluh, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.5);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: B-235/Kua.13.26.02/Pw.01/04/2020 Perihal: Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan atau Rujuk, atas nama Siti Nur Aini,

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, tanggal 15 April 2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.6);

- g. 1 (satu) fotokopi lembar Surat Keterangan Hamil, yang menerangkan bahwa seseorang bernama Siti Nur Aini dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan \pm 20, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yeni Tri S., tanggal 05-05-2020, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.7);
- h. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama Siti Nur Ainni, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Triwung Lor 2 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, tanggal 20 Juni 2015, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.8);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Sa'id, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Bantaran II, Bantaran, Probolinggo, tanggal 19 Juni 2010, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.9);

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, dan memohon agar Permohonannya tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan, sehingga kehendak pernikahan bisa segera dilaksanakan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan **Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) (vide Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (3)) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 138 disebutkan bahwa Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai dan/ atau orangtua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti (P.1) dan bukti (P.4), Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kota Probolinggo, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Probolinggo, sehingga Pengadilan Agama Probolinggo secara relatif (*relative competentie*) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), (P.3), dan (P.4) Para Pemohon terbukti terikat perkawinan yang sah dan dari pernikahan tersebut telah lahir salah seorang anak bernama Siti Nur Ainni, dan berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan pihak-pihak yang tepat dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perakawinan dinyatakan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa pada hari sidang pertama, Para Pemohon wajib menghadirkan:

- (a) Anak yang akan dimintakan permohonan dispensasi kawin;
- (b) Calon suami/ istri;
- (c) Orangtua/ wali calon suami/ istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yang dikehendaki oleh pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juga sesuai ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak-pihak terkait sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan-keterangan yang cukup di muka sidang, serta Para Pemohon telah pula meneguhkan atau menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat seperti terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, maka maksud pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/ menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat ((P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9)), bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat ((P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), dan (P.9)), yang diajukan oleh Para Pemohon dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, terhadap bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis memberikan pertimbangan secara berurutan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti-bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan bukti (P.4) telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Probolinggo dan *Legal Standing* para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti (P.5), (P.8), dan (P.9), Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa syarat administrasi dalam pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a) Surat Permohonan;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua orangtua/ wali;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga;
- d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau Akta Kelahiran Anak;

- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau Akta Kelahiran Calon Suami/ Istri; dan
- f) Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini telah dipenuhi oleh Para Pemohon, sekaligus mempertimbangkan persyaratan administratif tersebut kaitannya dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, yakni bukti-bukti (P.5), (P.8), dan (P.9);

Menimbang, bahwa bukti (P.6) yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa kehendak perkawinan antara anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo karena terdapat kekurangan persyaratan, dalam hal ini usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain membuktikan ditolaknya kehendak pernikahan anak Pemohon oleh KUA Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo terkait usia yang belum cukup, Majelis juga berpendapat bahwa bukti (P.6) tersebut membuktikan tidak ada syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan yang tidak terpenuhi, termasuk adanya hubungan mahrom, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain dan syarat pernikahan lainnya. Sebab, di dalam bukti (P.6) tersebut, Pejabat Pencatat Perkawinan hanya menyebutkan kekurangan persyaratan hanya dari segi umur, yakni anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, tidak menyebutkan persyaratan lain yang belum dipenuhi;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) yang diajukan oleh Para Pemohon membuktikan bahwa seorang perempuan bernama Siti Nur Ainni yang merupakan anak Para Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kehamilan \pm 20 minggu pada pemeriksaan terakhir tertanggal 05-05-2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam hal ini Permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami

anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, dalam hal ini ibu kandung calon suami anak Para Pemohon (vide bukti (P.5)), serta bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah (bukti (P.2), dan keduanya (Para Pemohon) adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang perempuan bernama Siti Nur Aini alias Siti Nur Ainni, bukti (P.3) dan bukti (P.4);
- Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (bukti (P.2) yang merupakan batas usia minimal bagi seorang perempuan untuk menikah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan KUA Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo menolak untuk menikahkan, (bukti (P.6)), sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi ke Pengadilan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut sudah saling mencintai, sudah saling mengenal sampai sekarang ini selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan sudah sangat dekat serta mengenal karakter masing-masing. Kemudian, anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** tersebut akhirnya berketetapan hati untuk menikah, untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang lebih menjerumuskan pada pelanggaran norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat, karena saat ini anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 20 minggu, bukti (P.7);
- Bahwa, dalam hal ini, pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui pernikahan tersebut sehingga maksud pasal

6 dan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

- Bahwa kehendak pernikahan ini ingin dilaksanakan, benar-benar untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut telah ternyata tidak ada hubungan keluarga; bukan saudara sesusuan dan bukan mahrom yang menjadi larangan atau halangan untuk dilangsungkan pernikahan menurut Hukum Perkawinan Islam sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa, baik anak Para Pemohon maupun calon suami anak Para Pemohon tersebut belum pernah menikah, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta tidak sedang meminang atau dalam pinangan orang lain sehingga tidak ada larangan untuk menikah secara hukum sebagaimana maksud pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang petani/ pekebun dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya adalah sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa kedua belah pihak (anak Para Pemohon dan calon suaminya) tersebut telah ternyata telah matang dan siap untuk berumah tangga, meskipun dari segi umur belum terpenuhi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang, dan kedua orangtua serta keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu urusan rumah tangganya, baik secara materiil maupun non-materiil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memaparkan beberapa uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Emile Durkheim, keluarga merupakan struktur terkecil dalam organisasi masyarakat. Baiknya masyarakat, selalu berawal dari keluarga yang baik. Sebaliknya, tidak/ kurang baiknya masyarakat, selalu berawal dari keluarga yang tidak/ kurang baik. Untuk itu, Pernikahan adalah peristiwa penting, yang melahirkan hak dan kewajiban baru bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, sehingga negara ikut berperan dalam merancang lembaga perkawinan tersebut, mengingat lembaga perkawinan adalah gerbang baik atau buruknya masyarakat secara luas di sebuah negara;

Menimbang, bahwa pentingnya lembaga perkawinan sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut status kependudukan adalah perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundang-undangan secara *in abstracto*, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilan secara *in concreto*, menurut *Roscoe Pond*, memiliki beberapa tujuan, yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni membentuk masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ini negara;

Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto*, yakni membentuk masyarakat yang ideal, berkenaan dengan hal ihwal perkawinan bagi warga negara;

Menimbang, bahwa salah satu hal penting di bidang perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Bahkan, satu-satunya alat bukti menyangkut status perkawinan seseorang adalah Akta Nikah. Dalam kondisi tersebut, Akta Nikah sebagai alat bukti, memiliki fungsi *probationis causa*. Artinya, tidak ada alat bukti apapun yang diakui oleh sistem hukum untuk membuktikan status perkawinan seseorang selain bukti Akta Nikah, sama seperti status Perseroan Terbatas (PT) yang hanya bisa dibuktikan dengan sebuah Akta Pendirian PT;

Menimbang, bahwa selain pencatatan, hal penting lain di bidang perkawinan adalah menyangkut usia sebagaimana digariskan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa diaturnya batas minimal usia perkawinan oleh Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, bukan tanpa sebab. Terdapat norma dan *ratio legis* yang dikehendaki oleh negara menyangkut batas minimal usia pernikahan tersebut. Singkat dan kongkretnya, negara menghendaki agar perkawinan dilaksanakan dalam keadaan di mana para pihak yang akan menikah benar-benar siap, baik secara fisik, mental, kesehatan (medis) khususnya terkait dengan kesehatan organ reproduksi, kesiapan ekonomi, kematangan berpikir dan bertindak, kemampuan menyelesaikan persoalan, kemampuan manajemen konflik, memaknai hak dan kewajiban, termasuk pembentukan sosial - kemasyarakatan, dan hal-hal lainnya. Dan, usia perkawinan yang menurut negara sangat ideal, rata-rata adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai batas minimal untuk menikah, tidak hanya diberlakukan di Negara Republik Indonesia, tetapi juga di negara-negara muslim lainnya. Artinya, adanya dikotomi mengenai syariat agama tidak mensyaratkan usia minimum tidak dapat dijadikan sebagai landasan berpijak. Sebab, pengaturan batas usia minimal bagi calon mempelai pria dan juga wanita sudah menjadi ijtihad hukum Islam secara nasional, baik di negara Republik Indonesia maupun negara-negara berpenduduk muslim lainnya, yang justru tujuan dari pengaturan batas usia minimal untuk menikah tersebut adalah untuk mewujudkan *maqashid al-syariah (kulliyat al-Khamsah)* atau lima prinsip umum tujuan syariat. Kelima *maqashid* tersebut yaitu: 1) *Hifdz al-din* (melindungi agama), 2) *Hifdz al-nafs* (melindungi jiwa), 3) *Hifdz al-aql* (melindungi akal), 4) *Hifdz al-maal* (melindungi harta), 5) *Hifdz al-nasab* (melindungi keturunan). Sehingga, dapat dinyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah menjadi syarat bagi perkawinan bagi seseorang yang hendak menikah;

Menimbang, mengingat pentingnya batas usia minimal bagi seseorang untuk menikah tersebut, Negara melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara norma mengubah ketentuan batas usia minimal untuk menikah, yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa spirit perubahan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, selain untuk mempersiapkan generasi yang baik melalui perangkat aturan dan lembaga yang dipersiapkan sedemikian rupa, juga untuk mencegah menjamurnya pernikahan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, negara tetap membuka peluang bagi pasangan yang belum mencapai usia cukup (belum ideal, yakni belum berusia sekurang-kurangnya 19 tahun), tetapi: 1) **sudah cukup matang dalam berbagai segi dan sudut pandang**, dan/ atau 2) **adanya keadaan atau alasan yang mendesak** sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni lembaga Dispensasi Kawin, yang bisa ditempuh melalui serangkaian pemeriksaan oleh Majelis Hakim di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, calon mempelai perempuan, *in casu* anak Para Pemohon dan seorang laki-laki yang menjadi calon suaminya tersebut adalah pribadi-pribadi yang sudah cukup matang untuk menikah, memiliki bekal yang cukup meski perlu untuk ditingkatkan lagi. Selain itu, perkawinan antara anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut adalah perkawinan yang mengandung unsur mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 20 minggu pada pemeriksaan terakhir (05-05-2020), dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma-norma agama dan kesusilaan berikutnya maka perkawinan dianggap sebagai solusi untuk kondisi anak Para Pemohon saat ini sebagai kepentingan terbaik (*the best interest of the child*) bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa ada potensi tercegah dan terjadinya pelanggaran norma-norma agama dan kesusilaan dapat dilakukan, khususnya adalah berlanjutnya perzinaan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki sebagai calon suaminya tersebut, hal mana dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkawinan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/ masalah;

Atau:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَارًا بِأَرْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada pertentangan dua kemafsadatan maka yang patut diambil adalah yang paling kecil nilai mafsadatnya;

Dan;

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai/ didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan status bayi yang saat ini dikandung oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut tidak diubah, sehingga secara norma, ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai bahwa kepentingan bayi yang saat ini dikandung oleh anak Para Pemohon untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri mengandung maslahat yang dalam perkara ini juga perlu didahulukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Para Pemohon telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sebagaimana diktum Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki, calon suaminya, yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 645.000,00** (*Enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah*).

Demikian ditetapkan berdasarkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1441 H.** oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Lia Auliyah, S.H., M.H.** dan **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Prob. tanggal 23 April 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Wahibatul Masruroh, S.H.** selaku Panitera Sidang, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Hj. Lia Auliyah, S.HI., M.H.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Hj. Wahibatul Masrurroh, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	504.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2021/PA.Prob.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan, dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

- I. **PEMOHON I**, NIK 3574042310820007, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 23 Oktober 1982, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Toko Buah, alamat Kota Probolinggo, sebagai **Para Pemohon I**;
- II. **PEMOHON II**, NIK 3574044601860004, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 06 Januari 1986, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, alamat Kota Probolinggo, **Para Pemohon II**;

Selanjutnya, Para Pemohon I dan Para Pemohon II tersebut, secara bersama-sama disebut sebagai Para Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis melalui suratnya tertanggal 14 Juni 2021, yang terdaftar pada Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor: 0084/Pdt.P/2021/PA.Prob., agar Para Pemohon dapat menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang bernama:

ANAK PARA PEMOHON, NIK 3574044704060004, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 07 April 2006, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kota Probolinggo;

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

CALON SUAMI, NIK 3574041509980007, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 15 September 1998, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Kota Probolinggo, anak dari pasangan suami – istri:

AYAH CALON SUAMI (Alm.), telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 470.306/425.504.2/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo tanggal 09 Juni 2021;

dengan:

IBU CALON SUAMI, NIK 3574044608730004, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 08 Agustus 1973, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kota Probolinggo;

Adapun alasan/ dalil-dalil diajukannya Permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Para Pemohon dengan calon suami anak Para Para Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya

maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keterangan Nomor B. 210/Kua.15.26.04/Pw.01/04/2021, tanggal 19 April 2021;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah telah menjalin hubungan kurang lebih sejak Bulan Maret 2021 (bertunangan tahun 2021) hingga sekarang sehingga hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, Sehingga Para Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa saat ini anak Para Para Pemohon berstatus Perawan tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Para Para Pemohon berstatus Jejaka dan tidak ada ikatan pinangan dengan perempuan lain;
4. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dan calon suami anak Para Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
5. Bahwa calon suami anak Para Para Pemohon telah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap per hari kurang lebih Rp35.000,00 (Tiga puluh lima ribu Rupiah);
6. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo untuk memeriksa dan mengdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan (CALON SUAMI);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4) Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal **22 Juni 2021**, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, di hari persidangan yang dihadiri oleh Para Pemohon tersebut, Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Para Pemohon, mengingatkan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan bagi para orangtua untuk mencegah adanya perkawinan anaknya di usia anak-anak. Hakim juga memberikan nasihat mengenai konsekwensi yuridis, medis, dan sosial apabila perkawinan tetap dilangsungkan dengan kondisi anak Para Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, serta tidak ada tambahan ataupun perubahan atas Permohonannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pengadilan telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir pada tanggal 07 April 2006, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Kota Probolinggo, ke persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saya mengetahui tujuan Para Pemohon di persidangan ini, yakni memohon kepada Pengadilan agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui apa konsekwensi yang anak Para Pemohon terima jika anak Para Pemohon melakukan pernikahan dengan usia yang masih belum cukup, yakni 19 (sembilan belas tahun), baik itu konsekwensi yuridis, medis, hingga sosial;

- Bahwa hal yang anak Para Pemohon ketahui terkait pernikahan adalah antara kami sudah tidak ada lagi kendala untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika menjalin hubungan di luar pernikahan. Kami akan selalu berdua dan menjalani serta menjalankan segala aktivitas berdua;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui sedikit hal terkait dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, semisal melayani suami dengan baik, dan menyiapkan hal-hal atau keperluan suami;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi karena rencana pernikahan anak Para Pemohon yang sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Kanigaran ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang menjadi calon suami anak Para pemohon sudah sekitar bulan Maret 2021;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa laki-laki yang menjadi calon suami anak Para Pemohon siap dan akan berusaha menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
- Bahwa segala hal terkait pernikahan belum dipersiapkan karena menunggu adanya “izin” dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan anak Para Pemohon, saat ini laki-laki yang menjadi calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Kuli Bangunan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa jika ada kebutuhan lain yang di luar penghasilan calon suami saya, maka kami akan mengupayakan untuk berhutang terlebih dahulu;

Bahwa, selanjutnya dihadirkan di persidangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, lahir pada tanggal 15 September 1998, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, alamat Kota Probolinggo, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saya mengetahui tujuan Para Pemohon di persidangan ini, yakni memohon kepada Pengadilan agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan saya sebagai tunangannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui apa konsekwensi jika kami melangsungkan pernikahan dengan usia seorang perempuan yang masih belum cukup, yakni 19 (sembilan belas tahun), baik itu konsekwensi yuridis, medis, hingga sosial bagi seseorang yang menikah dengan usia yang masih belum cukup menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa hal yang saya ketahui terkait pernikahan adalah antara kami sudah tidak ada lagi kendala untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika menjalin hubungan di luar pernikahan. Kami akan selalu berdua dan menjalani serta menjalankan segala aktivitas berdua;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui sedikit hal terkait dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami, semisal bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi karena rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan saya sebagai tunangannya yang sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Kanigaran ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para berjalan sejak bulan awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa ibadah calon suami anak Para Pemohon masih belum maksimal, termasuk sholat 5 (lima) waktu, masing *bolong-bolong* (ada yang tidak dikerjakan);
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata setiap harinya adalah Rp35.000,00 (***Tiga puluh lima ribu Rupiah***);
- Bahwa menurut calon suami anak Para Pemohon, penghasilan calon suami anak Para Pemohon sejumlah Rp35.000,00 (***Tiga puluh lima ribu Rupiah***) setiap hari tersebut sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan kami berumah tangga;
- Bahwa jika ada kebutuhan lain yang di luar penghasilan calon suami anak Para Pemohon, maka kami akan mengupayakan untuk berhutang terlebih dahulu;

Bahwa, selanjutnya dihadirkan di persidangan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama IBU CALON SUAMI, lahir pada tanggal 08 Agustus 1973, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kota Probolinggo, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, siap dan bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa saya (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) mengetahui tujuan Para Pemohon di persidangan ini, yakni memohon

kepada Pengadilan agar anak Para Pemohon dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan anak saya;

- Bahwa saya (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) kurang mengenal dan mengetahui sifat-sifat dan karakter anak Para Pemohon;
- Bahwa anak saya (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) saat ini sudah bekerja;
- Bahwa anak saya (calon suami anak Para Pemohon) tidak memiliki pekerjaan lain di luar pekerjaannya saat ini;
- Bahwa setelah pulang dari tempat pekerjaannya, anak saya (calon suami anak Para Pemohon) melakukan aktivitas lainnya seperti orang-orang pada umumnya, kadang keluar rumah untuk main-main, atau untuk tujuan lainnya;
- Bahwa saya (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) sering tidak mengetahui ke mana perginya dan apa tujuan kepergian anak saya (calon suami anak Para Pemohon) tersebut. Saya pikir ya mungkin main-main, ke warung, atau sekadar jalan-jalan;
- Bahwa saya (ibu kandung calon suami anak Para Pemohon) tidak mengetahui secara detail terkait dengan keberagamaan anak saya (calon suami anak Para Pemohon), termasuk sholatnya, dan lain-lainnya. Kami selaku orangtua jarang memperhatikan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/ surat-surat, berupa:

- j. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I Pemohon II, dengan NIK masing-masing 3574042310820007 dan 3574044601860004, dikeluarkan masing-masing oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tanggal 04-01-2016 dan tanggal 02-12-2015, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- k. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/64/VI/2003, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota

- Probolinggo, tanggal 10 Juni 2003, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.2);
- l. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3574042201070597, atas nama Kepala Keluarga M. Romli, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 19-05-2015, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.3);
 - m. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Istimewa, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0556/L/IST/IP/2007, atas nama Adinda Nurhafifah, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Kota Probolinggo, tanggal Dua puluh Dua Pebruari dua ribu tujuh, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.4);
 - n. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan (Model N 7) Nomor B-210/Kua.15.26.04/Pw.01/04/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, tanggal 19 April 2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.5);
 - o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3574041509980007, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, tanggal 16-06-2016, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.6);
 - p. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3574041802190002, atas nama Maryam sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, tanggal 18-02-2019, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.7);
 - q. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/306/425.504.2/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang bernama AYAH CALON SUAMI telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 17 Mei 2015, dikeluarkan oleh Lurah Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, tanggal 09 Juni 2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.8);
 - r. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2542/L/IST/IP/2005, atas nama Indra Irawan, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Probolinggo, tanggal Sembilan belas Juli tahun dua ribu lima,

- bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.9);
- s. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/1308/425.208/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa seseorang dengan identitas sebagaimana dalam Surat telah dilakukan pemeriksaan fisik dan USG pada tanggal 27 April 2021 dan didapatkan hasil Uterus Normal, ditanda tangai oleh dr. Achmad Slamet Mulyanto, Sp.OG., dokter pada UOBK RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, tanggal 27 April 2021, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.10);
 - t. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/ 2018, atas nama Adinda Nurhafifah, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kanigaran 3 Probolinggo, tanggal 04 Juni 2018, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.11);
 - u. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/ 2011 atas nama Indra Irawan, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Curahgrinting 3 Kanigaran, Probolinggo, tanggal 20 Juni 2011, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.12);

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan **Pengadilan Agama** (*absolute competentie*) sebagaimana maksud

pasal 49 huruf (a) (vide Penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (3)) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.3), (P.6), dan bukti (P.7), Para Pemohon, dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Probolinggo, serta kehendak pernikahan akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, yang merupakan yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama **Probolinggo** (*relative competentie*), sehingga **Pengadilan Agama Probolinggo** secara relatif (*relative competentie*) berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Para Pemohon telah pula meneguhkan/ menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat seperti terurai di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan hukum Penetapan ini, sehingga maksud pasal 7 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu memaparkan beberapa uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Emile Durkheim, keluarga merupakan struktur terkecil dalam organisasi masyarakat. Baiknya masyarakat, selalu berawal dari keluarga yang baik. Sebaliknya, tidak/ kurang baiknya masyarakat, selalu berawal dari keluarga yang tidak/ kurang baik. Untuk itu, Pernikahan adalah peristiwa penting, yang melahirkan hak dan kewajiban baru bagi para pihak yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, sehingga negara ikut berperan dalam merancang lembaga perkawinan tersebut, mengingat lembaga perkawinan adalah gerbang baik atau buruknya masyarakat secara luas di sebuah negara;

Menimbang, bahwa pentingnya lembaga perkawinan sebagaimana tersebut di atas, terbukti dengan adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut status kependudukan adalah perkawinan;

Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundang-undangan secara *in abstracto*, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilan secara *in concreto*, menurut *Roscoe Pond*, memiliki beberapa tujuan, yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni membentuk masyarakat sesuai yang dikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ini negara;

Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada, baik secara *in abstracto* maupun secara *in concreto* tersebut, yakni membentuk masyarakat yang ideal, berkenaan dengan hal ihwal perkawinan bagi warga negara;

Menimbang, bahwa salah satu hal penting di bidang perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Bahkan, satu-satunya alat bukti menyangkut status perkawinan seseorang adalah Akta Nikah. Dalam kondisi tersebut, Akta Nikah sebagai alat bukti, memiliki fungsi *probationis causa*. Artinya, tidak ada alat bukti apapun yang diakui oleh sistem hukum untuk membuktikan status perkawinan seseorang selain bukti Akta Nikah, sama seperti status Perseroan Terbatas (PT) yang hanya bisa dibuktikan dengan sebuah Akta Pendirian PT;

Menimbang, bahwa selain pencatatan, hal penting lain di bidang perkawinan adalah menyangkut usia sebagaimana digariskan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa diaturnya batas minimal usia perkawinan oleh Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, bukan tanpa sebab. Terdapat norma dan *ratio legis* yang dikehendaki oleh negara menyangkut batas minimal usia pernikahan tersebut. Singkat dan kongkretnya, negara menghendaki agar perkawinan dilaksanakan dalam keadaan di mana para pihak yang akan

menikah benar-benar siap, baik secara fisik, mental, kesehatan (medis) khususnya terkait dengan kesehatan organ reproduksi, kesiapan ekonomi, kematangan berpikir dan bertindak, kemampuan menyelesaikan persoalan, kemampuan manajemen konflik, memaknai hak dan kewajiban, termasuk pembentukan sosial - kemasyarakatan, dan hal-hal lainnya. Dan, usia perkawinan yang menurut negara sangat ideal, rata-rata adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, mengingat pentingnya batas usia minimal bagi seseorang untuk menikah tersebut, Negara melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, yakni melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara norma mengubah ketentuan batas usia minimal untuk menikah, yakni menjadi 19 (sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa spirit perubahan Undang-undang sebagaimana tersebut di atas, selain untuk mempersiapkan generasi yang baik melalui perangkat aturan dan lembaga yang dipersiapkan sedemikian rupa, juga untuk mencegah menjamurnya pernikahan di usia anak-anak, yang secara sosial anak-anak hanya memiliki hak dan belum dibebani kewajiban, apalagi kewajiban untuk menjadi suami atau istri, dan mungkin ayah atau ibu jika anak-anak tersebut menikah dan akhirnya memiliki anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, negara tetap membuka peluang bagi pasangan yang belum mencapai usia cukup (belum ideal, yakni belum berusia sekurang-kurangnya 19 tahun), tetapi: 1) **sudah cukup matang dalam berbagai segi dan sudut pandang**, dan/ atau 2) **adanya keadaan atau alasan yang mendesak** sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni melalui lembaga Dispensasi Kawin, yang bisa ditempuh melalui serangkaian pemeriksaan oleh Hakim di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, Hakim telah menemukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan batas usia minimal bagi seorang perempuan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa antara kedua anak tersebut sudah menjalin hubungan, sampai sekarang ini lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara kedua anak tersebut/kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara sesusuan dan bukan mahrom yang menjadi larangan atau halangan untuk dilangsungkan pernikahan menurut Hukum Perkawinan Islam;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui konsekwensi-konsekwensi logis, yuridis, medis, dan juga sosial – kemasyarakatan atas perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang secara umur belum mencapai batas minimal sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon pangantin perempuan, dan laki-laki yang menjadi calon suaminya tersebut hanya memiliki pandangan bahwa perkawinan adalah lembaga di dalamnya menyimpan sesuatu yang indah dan enak serta nyaman saja. Keduanya belum memiliki pengetahuan yang luas, berikut dinamika yang mungkin terjadi selama berumah tangga, apalagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami – istri ketika berumah tangga;

- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami anak Para Pemohon belum banyak mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami suami anak Para Pemohon belum memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi visi ke depan terkait dengan pernikahan, utamanya tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, yang menurut beberapa Ulama seperti al-Habib Ali Al-Jufri dan Syekh Ali Jum'ah (mufti agung Mesir) terkategori sebagai umur yang haram untuk menikah, sementara *tahlil al-Muharromat* (menghalalkan sesuatu yang haram) adalah sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami anak Para Pemohon tidak mengetahui konsekwensi-konsekwensi logis, yuridis, medis, dan juga sosial – kemasyarakatan atas perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak yang secara umur belum mencapai batas minimal sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan. Anak Para Pemohon sebagai calon pangantin perempuan, dan laki-laki yang menjadi calon suaminya tersebut hanya memiliki pandangan bahwa perkawinan adalah lembaga di dalamnya menyimpan sesuatu yang indah dan enak serta nyaman saja. Keduanya belum memiliki pengetahuan yang luas, berikut dinamika yang mungkin terjadi selama berumah tangga, apalagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami – istri ketika berumah tangga. Anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami anak Para Pemohon belum banyak mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami. Anak Para Pemohon maupun seorang laki-laki yang akan menjadi calon suami suami anak Para Pemohon belum memiliki pengetahuan yang cukup, apalagi visi ke depan terkait dengan pernikahan, utamanya tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahkan,

sebagai seorang yang diharapkan menjadi kepala keluarga, seorang laki-laki calon suami anak Para Pemohon masih melalaikan kewajibannya kepada Tuhannya berupa Sholat yang merupakan tiang bagi agamanya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim juga menilai bahwa tidak ada hal dan/ atau keadaan serta alasan apapun yang mendesak dilaksanakannya perkawinan antara anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa pencegahan perkawinan di usia dini sedapat mungkin dilakukan agar tidak semakin menambah menjamurnya perkawinan di usia dini sebagaimana maksud yang dikehendaki oleh pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut tidak bersesuaian dan tidak pula mendukung dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas maka Hakim berkesimpulan Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya ditolak sebagaimana akan dituangkan dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Juni 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqo'dah 1442 H.**, oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2021/PA.Prob. tanggal 14 Juni 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H.,
M.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

7. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
8. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
9. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
10. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
11. Redaksi	Rp.	10.000,00
12. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	325.000,00

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3574021509790001, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 15 September 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3574024812780002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 08 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Prob, tanggal 18 April 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama :
 LINISA IS SOLEHA, NIK 3574024207040005, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 02 Juli 2004, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, alamat KOTA PROBOLINGGO;

dengan calon suaminya yang bernama :

RIZAL WAHYU FADILLAH bin UBAIDILLAH, NIK 3574030108960005, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 01 Agustus 1996, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat Jalan Masjid Baitur Rohman Gang VI RT. 005 RW. 006 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

anak dari pasangan suami istri yang bernama :

UBAIDILLAH bin ASBULLAH, NIK 3574031006730002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 10 Juni 1973, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat Jalan Masjid Baitur Rohman Gang VI RT. 005 RW. 006 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

dengan

SARIYATI binti MISLAM, NIK 3574035010750013, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 10 Oktober 1975, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Masjid Baitur Rohman Gang VI RT. 005 RW. 006 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-164/Kua.13.26.03/Pw.01/04/2022, tanggal 04 April 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak bulan Januari 2019 (bertunangan bulan Maret 2019) hingga sekarang sehingga hubungan mereka sudah sedemikian eratnya. Sehingga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus Perawan tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan tidak ada ikatan pinangan dengan perempuan lain;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan setiap per hari kurang lebih Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama LINISA IS SOLEHA untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama RIZAL WAHYU FADILLAH bin UBAIDILLAH;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama LINISA IS SOLEHA dengan calon suaminya bernama RIZAL WAHYU FADILLAH;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan

calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak Maret 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp90.000,00 / perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama LINISA IS SOLEHA dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Juli 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama RIZAL WAHYU FADILLAH lahir pada tanggal 01 Agustus 1996;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan

sejak Maret 2019;

- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp90.000,00 / perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama RIZAL WAHYU FADILLAH di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 01 Agustus 1996, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak Maret 2019;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp90.000,00 / perhari;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama UBAIDILLAH bin ASBULLAH dan SARIYATI binti MISLAM memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama LINISA IS SOLEHA dengan anaknya bernama RIZAL WAHYU FADILLAH;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak Maret 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rerata sejumlah Rp90.000,00 / perhari;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan

masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3574021509790001 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK. 3574024812780002 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon III NIK. 3574024207040005 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3574020406060955 tanggal 06 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/01/I/1995 Tanggal 03 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Linisa Is Soleha Nomor 00693/L/T/2008 lahir Tanggal 02 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Linisa Is Soleha Nomor DN-05Dd/060020212 Tanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh SDN Kedungasem I Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK. 3574030108960005 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3574030512070470 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rizal Wahyu Fadillah Nomor 1392/L/IST/IP/2003 lahir Tanggal 01 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rizal Wahyu Fadillah Nomor DN-05Dd0064902 Tanggal 20 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh SDN Mangunharjo 6 Mayangan Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-164/Kua.13.26.03/Pw.01/04/2022 tanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan dari RSIA Amanah tertanggal 13 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya

secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan

keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

7. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
8. Bahwa LINISA IS SOLEHA adalah anak kandung Para Pemohon ;
9. Bahwa LINISA IS SOLEHA akan segera menikah dengan RIZAL WAHYU FADILLAH, akan tetapi LINISA IS SOLEHA masih berumur 17 tahun tahun adapun RIZAL WAHYU FADILLAH telah berumur 26 tahun tahun (dewasa);
10. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun bahkan telah bertunangan sejak Maret 2019
11. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
12. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
13. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
14. Bahwa di depan persidangan LINISA IS SOLEHA dan RIZAL WAHYU FADILLAH menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena LINISA IS SOLEHA siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan RIZAL WAHYU FADILLAH sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga,

RIZAL WAHYU FADILLAH sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp90.000,00 / perhari;

15. Bahwa, antara LINISA IS SOLEHA dengan RIZAL WAHYU FADILLAH tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, RIZAL WAHYU FADILLAH tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan LINISA IS SOLEHA tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur LINISA IS SOLEHA;
16. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara LINISA IS SOLEHA dengan RIZAL WAHYU FADILLAH;
17. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari LINISA IS SOLEHA, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Probolinggo setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para

Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp90.000,00 / perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ,Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Linisa Is Soleha binti Tomo untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rizal Wahyu Fadillah bin Ubaidillah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami MULYADI, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD FARUQ, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

MULYADI, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

AKHMAD FARUQ, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

PENETAPAN**Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Prob****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa****PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3574020404800003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mastrip Gang Pesantren RT. 005 RW. 002 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3574025804830005, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 18 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Mastrip Gang Pesantren RT. 005 RW. 002 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 189/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 22 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2023/PA.Prob, tanggal 04 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar, NIK 3574025008050002, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 10 Agustus 2005, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, alamat Jalan Mastrip Gang Pesantren RT. 005 RW. 002 Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

dengan calon suaminya yang bernama:

M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani, NIK 3574031106000003, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 11 Juni 2000, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Usaha Toko Tembakau, alamat Jalan Ikan Kerapu Nomor 22 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Abd. Ghani bin Moh. Soleh, NIK 3574032309520002, tempat lahir Jember, tanggal lahir 23 September 1952, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Usaha Mebel, alamat Jalan Ikan Kerapu Nomor

22 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Dengan

Siti Fatonah binti Nasihan, NIK 3574036605640003, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 26 Mei 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Jalan Ikan Kerapu Nomor 22 RT. 005 RW. 008 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor B-466/Kua.13.26.03/Pw.01/09/2023 tanggal 11 September 2023;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak akhir Januari 2022 (bertunangan tanggal 20 Mei 2022) hingga sekarang sehingga hubungan mereka sudah sedemikian eratnya. Sehingga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa saat ini anak Para Pemohon berstatus Perawan tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu pula calon suami anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan tidak ada ikatan pinangan dengan perempuan lain;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab/mahram maupun sesusuan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil diatas, maka Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 189/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 22 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan sah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan calon suaminya bernama M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak akhir Januari 2022 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 20 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai

Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Agustus 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani lahir pada tanggal 11 Juni 2000;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama sejak akhir Januari 2022 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 20 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 11 Juni 2000, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama sejak akhir Januari 2022 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 20 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Abd. Ghani bin Moh. Soleh dan Siti Fatonah binti Nasihan memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan anaknya bernama M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama sejak akhir Januari 2022 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 20 Mei 2022 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Gofar Nomor 3574020404800003 tanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Huzaimah Nomor 3574025804830005 tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Laili Arifiah Nomor 3574025008050002 tanggal 16 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Maulana Hidayatullah Nomor 3574031106000003 tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ky. Abd Ghani Nomor 3574032309520002 tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fatonah Nomor 3574036605640003 tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup,

- di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Gofar Nomor 3574022301070522 tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Maulana Hidayatullah Nomor 3574031910210005 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.8;
 9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ky. Abd Ghani Nomor 3574030606065885 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/06/VI/2004 Tanggal 02 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 614/12/III/85 Tanggal 08 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.11;
 12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur Laili Arifiah Nomor 0931/L/U/IP/2005 Tanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.12;
 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Maulana Hidayatullah Nomor 3574-LT-19092023-0006 Tanggal 19 september 2023 yang

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.13;
14. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Nur Laili Arifiah Nomor MA-22 134007028 Tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.14;
 15. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama M. Maulana Hidayatullah Nomor DN-05 Dd 0071173 Tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sukabumi 9, Mayangan, Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.15;
 16. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-466/Kua.13.26.03/Pw.01/09/2023 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.16;
 17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nur Laili Arifiah tanggal 09 September 2023 yang dikeluarkan oleh Razla Centra Medika Jalan Gubernur Suryo Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.17;
 18. Fotokopi Rekomendasi Nomor 500.5.7.15/952/425.109/2023 tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.18;
 19. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 500.5.7.15/248/425.109/2023 tanggal 12 September 2023 yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.19

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx x xxx xx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar akan segera menikah dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;

- Bahwa, saksi mengetahui M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah siap untuk berumah tangga karena Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Calon Mempelai Laki-laki;

- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar akan segera menikah dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah siap untuk berumah tangga karena Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
- Bahwa, saksi mengetahui M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 22 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 189/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 22 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

18. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
19. Bahwa Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar adalah anak kandung Para Pemohon ;
20. Bahwa Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar akan segera menikah dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani, akan tetapi Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar masih berumur 18 tahun tahun adapun M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani telah berumur 23 tahun tahun (dewasa);
21. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama sejak akhir Januari 2022 bahkan telah bertunangan sejak tanggal 20 Mei 2022 yang lalu
22. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
23. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
24. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
25. Bahwa di depan persidangan Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, M. Maulana

Hidayatullah bin Abd. Ghani sudah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

26. Bahwa, antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar;
27. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar dengan M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani;
28. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nur Laili Arifiah binti

Abdul Gofar, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Probolinggo setelah terbukti alasan sangat mendesakny dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang

oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Usaha Toko Tembakau dengan penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Nur Laili Arifiah binti Abdul Gofar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **M. Maulana Hidayatullah bin Abd. Ghani**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Para Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)


BUKTI KONSULTASI

Nama : Sahrul Zen
 NIM/Jurusan : 200201110087/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
 Judul Skripsi : Problematika Dispensasi Kawin Mayoritas Calon Pengantin Perempuan Analisis Kesetaraan Gender Husein Muhammad (Studi Kasus di Pengadilan Agama Probolinggo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 September 2023	Analisis Data Dispensasi Kawin	4
2.	11 September 2023	Teori Gender Tokoh Islam	4
3.	18 September 2023	ACC Seminar Proposal	4
4.	25 Oktober 2023	Pembenaran Judul Skripsi, Kerangka Teori dan Pembahasan	4
5.	30 Oktober 2023	Revisi Bab I-III	4
6.	01 November 2023	ACC Bab I-III	4
7.	06 November 2023	Pedoman Wawancara	4
8.	08 November 2023	Revisi Bab IV dan V	4
9.	13 November 2023	Perbaikan Daftar Isi, Abstrak, dan Kesimpulan	4
10.	14 November 2023	ACC Ujian Skripsi	4

Malang, 14 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP. 197511082009012003

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi problematika dispensasi kawin mayoritas calon pengantin perempuan menurut para hakim Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2020-2022?
2. Bagaimana tinjauan para hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2020-2022?
3. Apa yang menjadi parameter para hakim dalam megabulkan dan menolak dispensasi kawin yang mayoritas calon pengantinnya perempuan di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2020-2022?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sahrul Zen

NIM : 200201110087

Alamat : Jl.Madrasah No. 41 RT 01 RW 03, Desa Sidabowa, Kec. Patikraja, Kab. Banyumas.

TTL : Banyumas, 28 Agustus 2000

No. Hp : 085848701945

E-mail : sahrulzen1945@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Diponegoro 14 Sidabowa | 2006-2007 |
| 2. MI Ma'arif NU 1 Sidabowa | 2007-2013 |
| 3. MTS Al-Ikhsan Beji | 2013-2016 |
| 4. MAN 1 Banyumas | 2016-2019 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2023 |

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Madin Pondok Pesantren Sirojuddin | 2007-2013 |
| 2. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji | 2013-2016 |
| 3. Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto | 2016-2019 |

Riwayat Organisasi :

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. OSIM MTS Al-Ikhsan Beji | 2014-2015 |
| 2. Pramuka MTS Al-Ikhsan Beji | 2014-2015 |
| 3. OSIM MAN 1 Banyumas | 2016-2018 |
| 4. Anggota Organisasi Kujang Banyumas | 2020 |
| 5. Anggota DEMA Fakultas Syariah | 2022 |
| 6. Ketua PKL PA Probolinggo | 2023 |